

**PENCARIAN JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL
(KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM
STUDI DI APLIKASI TA'ARUF ID)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025

**PENCARIAN JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL
(KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM
STUDI DI APLIKASI TA'ARUF ID)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Royhana
NIM. 212102010002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PENCARIAN JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL
(KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM
STUDI DI APLIKASI TA'ARUF ID)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Royhana
NIM. 212102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Dosen Pembimbing


Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

197311052002121002

**PENCARIAN JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL
(KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM
STUDI DI APLIKASI TA'ARUF ID)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 15 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang



Sekertaris Sidang

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880112020122006

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

()
()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ




MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

(Q.S Adz-Dzariyat : 49)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999),943.

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillah beribu-ribu ungkapan rasa syukur saya panjatkan kepada tuhan semesta alam yaitu Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan petunjuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, sholawat serta salam selalu tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan nabi terakhir dan yang membawa umat islam dari zaman kejahilan menuju zaman keilmuan. Dengan penuh bangga dan syukur saya persembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Agus Awani, terimakasi selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memamg tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukung hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Belahan jiwa Ibunda Wiwik Widayati terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih selalu menjadi alasan penulis bertahan meski di tengah keputusasaan. Setiap do'a yang ibu panjatkan, setiap pengorbanan yang ibu lakukan, selalu menjadi cahaya yang menerangi langkah penulis. Maafkan penulis jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kesbesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk pulang.

3. Teruntuk nenek saya tercinta Hj. Siti Musnaini yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas do'a, dukungan, dan nasihat buat penulis sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik saya, M. Romadani Arwani dan Elisa Safa Haura yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
5. Dan kepada teman-teman kelas HK 2 angkatan 2021 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang mana senantiasa memberikan kritik, bantuan, semangat, dukungan, dan do'a yang terbaik terhadap penulis.
6. Sahabat dekat penulis, anna fira yaitu sahabat tersayang. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya membebani rikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai secara tepat waktu, dan berjuang agar menghadapi ujian sidang skripsi bersama.
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Royhana. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetep memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR


Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan dan rahmat dan karunia serta hidayah nya, skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Pencarian Jodoh (Kajian Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Pencarian Jodoh di Aplikasi Ta’aruf ID” dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shlawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan pemimpin teladan bagi umat islam yang senantiasa diharapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat dan telah membawa kita dari alam kebodohan atau kegelapan menuju keilmuan dan keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyempaikan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen, Staf dan aktivitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan kesadaran bahwasannya terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh peniliti. Dengan demikian penelitian mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-penlitri yang akan datang serta menambah wawasan bagi para pembacanya. Terakhir, semoga segala dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.



Jember, 09 Oktober 2025

Penulis

Royhana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Royhana, 2025: Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial (Kajian Hukum Keluarga Islam Studi di Aplikasi Ta'aruf ID).

Kata Kunci: Media Sosial, Pencarian Jodoh, Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikansi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses pencarian jodoh. Fenomena ini mendorong lahirnya berbagai platform pencarian jodoh berbasis syariah, salah satunya aplikasi Ta'aruf ID. Kehadiran aplikasi ini menjadi alternatif bagi umat muslim yang ingin menghindari praktik pacaran yang bertentangan dengan ajaran islam, namun tetap menghadapi tantangan terkait batasan syar'i, keabsahan proses, serta pengawasan dalam interaksi digital.

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan pencarian jodoh melalui aplikasi Ta'aruf ID 2. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap praktik pencarian jodoh melalui aplikasi Ta'aruf ID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mekanisme dan praktik ta'aruf digital yang diterapkan dalam aplikasi Ta'aruf ID, serta menganalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Ta'aruf ID dapat menjadi media yang efektif dan efisien dalam membantu proses pencarian jodoh secara syar'i, selama pelaksanaannya dilakukan dengan niat yang serius, menjaga adab interaksi, melibatkan wali atau mediator, serta menghindari unsur khalwat dan ikhtilat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian hukum keluarga Islam dalam konteks digital, serta manfaat praktis sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam proses pencarian jodoh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematik Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pengertian Metodelogi	37

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67


DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	22
1.2 Pertumbuhan Penggunaan Aplikasi Ta'aruf ID.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
Gambar 1.1 Diagram Pertumbuhan Penggunaan Aplikasi Ta'aruf ID	44
Gambar 1.2 Wawancara ke Mbak Gita	74
Gambar 1.3 Wawancara ke Mbak Ika	74
Gambar 1.4 Wawancara ke Bapak Dimas	75
Gambar 1.5 Wawancara ke Bapak Alvin	75
Gambar 1.6 Wawancara ke Mbak Aisyah	76
Gambar 1.7 Dokumentasi Ke Mbak Gita.....	76
Gambar 1.8 Dokumentasi Ke Mbak Ika	76
Gambar 1.9 Dokumentasi Ke Bapak Dimas	77
Gambar 2.0 Dokumentasi Ke Bapak Alvin.....	77
Gambar 2.1 Dokumentasi Ke Mbak Aisyah	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah anjuran agama yang bernilai ibadah, karena dilakukan untuk pemenuhan anjuran dan bentuk taat kepada Allah SWT. Dengan ikatan perkawinan akan berkembang melahirkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga kecil yang di dalamnya akan menjalankan sebuah visi dan misi dari keluarga itu sendiri.

Narasi untuk berhubungan dengan orang lain telah dimiliki oleh setiap manusia, oleh sebab itu secara alamiah setiap manusia akan merasakan naluri untuk saling berhubungan satu sama lain.² Berkembangnya era digital yang sangat pesat ini, media sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern.³ Tidak hanya interaksi manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, tetapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memengaruhi aspek-aspek yang lebih pribadi atau ta'aruf.⁴

Fenomena ini telah melahirkan sebuah konsep baru yang dikenal dengan istilah “Ta'aruf ID”. Pernikahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ajaran islam. Kompilasi hukum islam mengenai perkawinan bertujuan untuk

² Nur syafika, “hubungan antar manusia (defenisi,tujuan,jenis,syarat,factor,tahapan dan teknik)”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/nursyafika/2/hubungan+antar+manusia+definisi+tujuan+jenis+syarat+faktor+tahapan+dan+teknik> pada tanggal 17 september 2021 jam 13:56 WIB.

³ We are social & hootsuite, “digital 2023:Global Digital Overview”(2023). Pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 167 juta pengguna pada tahun 2023.

⁴ Madihah, siti. “transformasi pencarian jodoh di era digital : Studi tentang pergeseran Budaya Ta'aruf” Jurnal Sosiologi Agama(2021).

menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang, dan rahmat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, islam mengarahkan umatnya untuk mempertimbangkan calon pasangan dari berbagai aspek, seperti agama, harta, keturunan, profesi, dan lainnya, melalui proses ta'aruf. Ta'aruf merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk meneguhkan keyakinan terhadap pasangan yang dipilih.

Sebagai umat muslim, dalam menentukan pasangan haruslah berdasarkan kriteria yang ada pada syariat Islam. Untuk menggapai kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam, bisa dilakukan dengan melakukan ta'aruf sesuai dengan dasar-dasar Islam. Istilah "ta'aruf," yang telah menjadi populer, terutama di kalangan pemuda Muslim, dapat dipahami sebagai proses saling mengenal antara pria dan wanita yang sedang dipilih sebagai pasangan hidup sesuai dengan hukum Islam.

Dalam ajaran Islam pernikahan didefinisikan sebagai sebuah ikatan yang sangat dijaga kesakralannya bukan sekedar untuk membenarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT mengartikan pernikahan dengan "Misaqan galizan" yang artinya adalah janji suci, adalah suatu janji yang didalamnya terdapat kesepakatan untuk menjalani kehidupan bersama antara suami dan istri

Ketika memisahkan mereka di dunia, ketika ketaatan dilakukan oleh pasangan, maka mereka akan kekal hidup bersama hingga di akhirat. Dengan

demikian, pernikahan tidak hanya sekedar ikatan sipil antara individu, tetapi juga merupakan hubungan yang mengandung nilai-nilai keagamaan yang dalam.⁵

Meskipun tidak sederhana, menemukan belahan jiwa juga bukan hal yang sulit. Bagi sebagian orang, menemukan belahan jiwa mereka bisa menjadi tantangan. Di sisi lain, beberapa orang dapat menemukan pasangan hidup mereka dengan upaya yang minim. Dalam urusan jodoh, pasangan atau belahan jiwa ini terdapat dua prespektif, yaitu:

1. Urusan jodoh sudah dituliskan sesuai kehendak dan ketentuan Allah SWT, dengan ini seseorang tidak perlu bersusah payah dalam mencari jodoh, karena jika sudah waktunya maka jodoh itu akan datang tanpa perlu di cari.
2. Urusan jodoh seseorang harus berusaha mencari, tidak boleh hanya pasrah. Karena jodoh harus di perjuangkan sebagaimana impian, harus di kejar agar bisa dicapai.

Niat adalah akar dari pasangan jiwa dan pernikahan. Kuncinya adalah meluruskan niat. Seseorang harus memiliki niat yang jelas jika ingin menemukan pasangan jiwa dan kemudian menikah, lalu Allah kemudian akan memperjelas jalannya.⁶ Dalam hal ini Islam juga telah mengajarkan dalam menentukan pasangan jiwa sesuai dengan kriteria yang tertulis dalam syariat Islam.

⁵ Faisal, Moh Mukri, and Asriani, —*Criticism Against Feminist's Thinking About Husband's and Wife's Rights and Obligations*,|| Journal Al-A'alah 16, no. 2 (2019): 331.

⁶ Kinoysan, *Jodoh Cinta* (Jakarta: PT.Grasindo, 2015), iv

Namun, sebagian besar hadits menggambarkan sifat-sifat pasangan perempuan yang dianggap layak. Beberapa perawi hadits terkenal, termasuk Imam Bukhari, telah meriwayatkan hadits mengenai masalah ini, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسِبِهَا وَجَمِيعِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاهُ

Artinya : “ Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari).⁷

Islam mendorong pemilihan pasangan berdasarkan motivasi agama. Karena agama adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat membawa seseorang kepada kebahagiaan yang sejati. Kekayaan seseorang sebenarnya akan habis dan tidak dapat dibawa ke akhirat jika mereka menjadikan kekayaan sebagai dasar pilihan pernikahan. Usia akan menyebabkan daya tarik seorang wanita atau ketampanan seorang pria berkurang jika seseorang jatuh cinta hanya karena alasan itu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa faktor lain tidak perlu diperhitungkan. Singkatnya, agama memiliki peran yang besar dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan peduli.⁸

Pernikahan bisa jadi tidak sepenuhnya sulit, namun juga tidak bisa dianggap mudah. Prespektif masyarakat tradisional sangat berbeda dengan masyarakat modern saat ini. Di masa lalu, proses perkenalan atau ta’aruf sebelum pernikahan dilakukan dengan pengawasan ketat dari orang tua. Mereka

⁷ Ensiklopedi Hadis - *Kitab 9 Imam*, (Nomor Hadis 5090).

⁸ Nunung Fathur, *Muhasabah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2014), 113.

percaya bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan juga menggabungkan dua keluarga.

Akibatnya, orang tua merasa mereka punya hak untuk memilih pasangan yang paling cocok buat anak-anak mereka. Menemukan orang yang tepat berdasarkan kriteria yang diinginkan bisa dilakukan dengan berbagai cara selama proses mencari pasangan hidup. Di indonesia, terdapat budaya tertentu dalam memilih pasangan, yang seringkali melibatkan hubungan sosial dengan diri sendiri atau krtabat.

Hal ini membuat peran orang tua masih sangat besar dalam menentukan kriteria pasangan yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Mengingat bahwa pernikahan pada dasarnya adalah penyatuan dua keluarga, maka masing-masing keluarga harus memberikan dukungan dan saling menerima. Yang telah banyak terjadi berupa *khalwat* atau yang lebih dikenal dengan istilah berpacaran, telah banyak terjadi di kalangan masyarakat, bahkan jauh sebelum seseorang merasa siap untuk berkomitmen dalam pernikahan.

Jika kita mengamati pola hubungan ini, berpacaran ternyata tidak selalu menjamin adanya komitmen atau janji untuk menikah. terlebih di era globalisasi saat ini, dimana batasan dalam bergaul dan berkenalan semakin mudah, baik secara langsung maupun jarak jauh, karena adanya peran teknologi smartphone dan jaringan internet.

Keberadaan berbagai aplikasi kencan menawarkan berbagai fitur menarik yang dapat memikat perhatian seseorang dalam mencari pasangan,

namun hal ini juga dapat peluang yang berpotensi menjerumuskan pada penyalahgunaan

Oleh karena itu, pemilihan pasangan sebaiknya didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Menurut ajaran hukum Islam, ta'aruf, yang belakangan ini semakin populer di kalangan pemuda Muslim, adalah proses saling mengenal antara pria dan wanita untuk dipilih sebagai pasangan dengan tetap berpegang pada syariat Islam.

Meskipun ta'aruf sebagai langkah menuju pernikahan belum dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fiqih dan tidak memiliki tata cara khusus yang terperinci, esensi dari ta'aruf adalah untuk memungkinkan masing-masing pihak lebih memahami calon pasangan mereka, sambil tetap berpegang pada koridor syariat.⁹

Allah SWT juga telah mengatur proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an melalui berbagai ayat yang menjadi pedoman dalam proses ta'aruf salah satunya pada surah Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." ¹⁰

⁹ Angge Yulistyade, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf di Biro Jodoh Romaysho", Skripsi tidak diterbitkan, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, 5.

¹⁰ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999),943.

Terdapat beberapa cara dan tahapan dalam proses pernikahan, antara lain ta’aruf, khitbah, dan akhirnya menuju ke jenjang pernikahan. Ta’aruf sendiri biasanya dipahami sebagai proses perkenalan yang bertujuan untuk menyempurnakan agama, dengan fokus pada persiapan menuju pernikahan.¹¹ Fenomena ta’aruf digital menyajikan beragam isu yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum islam.

Di satu sisi, platform digital memberikan akses yang mudah dan praktis untuk mempertemukan pasangan yang memiliki visi pernikahan yang sejalan. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa potensi resiko, seperti kurangnya pengawasan, penyalahgunaan informasi pribadi, dan munculannya individu yang tidak serius, yang menjadi tantangan dalam menjaga keabsahan dan kehormatan proses ta’aruf.

Perkembangan ta’aruf digital memang membawa sejumlah persoalan dan tantangan baru dari perspektif hukum islam. Pertama, isu autentikasi identitas pengguna menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat interaksi awal berlangsung secara virtual dan memerlukan verifikasi dan menyeluruh.

Di samping itu, ada potensi penyalahgunaan data pribadi serta risiko penipuan yang dapat merugikan para pengguna. Selain itu, batasan-batasan syar’i dalam interaksi antara lawan jenis di dunia maya yang masih menjadi

¹¹ Ani Mardita, “mengenal taaaruf sebelum menikah”, dikutip dari https://www.merdeka.com/sumut/mengenal_taaruf_sebelum_menikah_begini_cara_melakukannya_sesuai_syariah_islam_kln. diakses pada hari jumat 17 september 2021 pada pukul 15:38 WIB.

perdebatan di kalangan ulama kontemporer, yang juga memerlukan perhatian serius.¹²

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa praktik Ta'aruf ID dapat mengubah nilai-nilai fundamental dari ta'aruf itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengguna platform ta'aruf digital cenderung dikalangan menekankan aspek fisik dan materi dalam pemilihan pasangan, dibandingkan dengan aspek agama dan akhlak yang seharusnya menjadi prioritas utama.¹³

Hal ini berpotensi bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang didalamnya telah ditekankan bahwasannya agama adalah poin pertama yang harus tertera dalam kriteria pesangan hidup. Namun, para pendukung ta'aruf digital berargumen bahwa praktik ini justru dapat mendukung tercapainya maqashid syariah dalam konteks pernikahan.

Mereka berkeyakinan bahwa platform digital dapat memperluas peluang bagi umat muslim untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria agama, memfasilitasi proses ta'aruf yang lebih terstruktur, serta mengurangi risiko fitnah dibandingkan dengan pendekatan pacarana konvensional.¹⁴

Kompleksitas fenomena ta'aruf digital memerlukan kajian yang komprehensif dari prespektif hukum islam. Penting untuk melakukan analisis mendalam guna memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks digital, serta bagaimana menyeimbangkan kemudahan yang ditawarkan oleh

¹² Badan Siber dan Sandi Negara, "Laporan Keamanan Siber 2023: Tren Penipuan Online di Indonesia,"

¹³ Hidayati, Nurul. "Pergeseran Paradigma Ta'aruf di Era Digital: Analisis Preferensi Pengguna Aplikasi Ta'aruf Online," Jurnal Studi Islam dan Sosial

¹⁴ Zulkarnain, Ahmad. "Maqashid Syariah dalam Konteks Ta'aruf Digital," Jurnal Ushuluddin

teknologi dengan upaya menjaga nilai-nilai islam dalam proses pencarian pasangan.

Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat tren ta'aruf digital diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan digitalnya gaya hidup Masyarakat muslim. Dan dari hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan pada ketuhanan yang maha esa”.¹⁵

Dalam konteks digital, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum yang mengatur interaksi dalam ruang digital, termasuk dalam konteks ta'aruf online.¹⁶

Maka, point pentingnya memilih pasangan karena ilmu agama, karena dengan adanya ilmu agama seseorang dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa dilarang oleh-Nya. Agama Islam tidak mengajarkan untuk berpacaran bahkan melarang laki-laki dan perempuan bersentuhan atau berdua-

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang bab dasar perkawinan pasal 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

duaan, sedangkan ta’aruf tidak membolehkannya pasangan yang hendak menikah untuk bertemu atau bersamaan sebelum halal.¹⁷

Kajian ini sangat penting karena Ta’aruf ID mencerminkan upaya masyarakat Muslim untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman dalam proses pencarian pasangan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ta’aruf digital dari perspektif Hukum Keluarga Islam, serta mengidentifikasi tantangan yang ada, beserta solusi yang tepat, guna untuk memastikan bahwa proses ini tetap berada dalam koridor syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini terbagi pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pencarian jodoh dalam aplikasi Ta’aruf ID ?
2. Bagaimana prespektif hukum keluarga islam terhadap penerapan pencarian jodoh di aplikasi Ta’aruf ID ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang mana telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan tujuan peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep ta’aruf online pada aplikasi Ta’aruf ID.
2. Mengkaji landasan hukum islam terkait penggunaan media sosial dalam proses ta’aruf sebagai sarana pencarian jodoh

¹⁷ Maulana Irfan and Zaenal Abidin, “*Perjalanan Cintaku : Sebuah Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’Aruf Online Indonesia*,” *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 605–619, doi:10.14710/empati.2019.26503. 126

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dan mengembangkan kerangka konseptual Ta'aruf ID dalam konteks hukum islam kontemporer, dengan mengintegrasikan pemahaman tradisional tentang pernikahan dengan perkembangan teknologi informasi modern dan memperluas wawasan akademis tentang transformasi praktik keagamaan di era digital, khususnya dalam aspek menukahat (hukum pernikahan) dengan memperhatikan dinamika sosial, technological, dan normatif. Diharapkan penelitian ini dijadikan referensi yang sangat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam fokus kajian Ta'aruf digital pada bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Bahwasanya dalam penelitian ini dapat diharapkan bisa membantu Masyarakat memahami bagaimana menjalankan Ta'aruf ID secara Islami dan sesuai dengan adab secara norma syariat dan dapat mendorong masyarakat dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pencarian jodoh dan tetap bijak dalam penggunaannya.

E. Definisi Istilah

1. Media Sosial

Salah satu platform daring yang mendorong keterlibatan sosial adalah media sosial. Melalui penggunaan teknologi berbasis web, media sosial mengubah komunikasi menjadi diskusi interaktif. Media sosial adalah platform daring yang digunakan untuk sosialisasi online. Menurut Van Dijk,

media sosial juga dapat didefinisikan sebagai platform yang menekankan keberadaan pengguna dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam aktivitas dan kerja tim. Akibatnya, media sosial dapat dipandang sebagai ikatan sosial dan fasilitator daring yang memanfaatkan interaksi pengguna.

2. Pencarian Jodoh

Karena pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan untuk menunaikan Sunnah, menemukan pasangan hidup merupakan langkah pertama dalam mempersiapkan pernikahan. Menemukan pasangan hidup adalah langkah awal yang penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh cinta, dan kasih sayang) menurut keyakinan Islam. Proses ini melibatkan serangkaian usaha dan pertimbangan yang bertujuan untuk menemukan individu yang paling sesuai untuk berbagi kehidupan, membangun keturunan, dan bersama-sama meraih ridha Allah SWT.

3. Ta'aruf ID

Ta'aruf dalam konteks pernikahan merupakan konsep yang diajarkan Islam sebagai suatu pencegahan untuk membatasi hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam tahap saling mengenal dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ta'aruf berperan besar bagi masyarakat juga merupakan suatu dakwah yang dapat terukur yakni prosesnya dapat di rencanakan, hasilnya dapat di nilai, dan pelaksanaannya dapat dievaluasi. Selain itu, Ta'aruf menjaga integritas ikatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilahi (Tuhan). Hal ini melibatkan perlindungan martabat diri sendiri maupun

pasangan. Ta'aruf tidak dilakukan di tempat-tempat sembarangan dengan aturan yang tidak jelas. Ta'aruf juga mencakup orang-orang terpercaya yang akan memberikan nasihat dan arahan.

4. Hukum Keluarga Islam

Sudah di jelaskan di Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹⁸ Dalam hukum keluarga islam, ta'aruf proses perkenalan antara calon pasangan yang bertujuan untuk mencari kecocokan sebelum menuju pernikahan. Ta'aruf online pada dasarnya diperbolehkan dalam islam selama tetap dalam koridor syariah, seperti menjaga adab komunikasi, melibatkan wali atau pihak ketiga, serta menggunakan platfrom terpercaya. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti berlama-lama tanpa kejelasan, membuka peluang zina hati, atau rentan terhadap penipuan, maka bisa menjadi makruh atau bahkan haram.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian sistematika penulisan ini merupakan gambaran singkat dari format skripsi yang akan dibuat. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 Bab, berikut rincian jelasknya:

BAB I Pendahuluan

Pada paragraf pertama dalam bab ini akan membahas kaitannya dengan latar belakang, fokus permasalahanm, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan parktis penelitian, definisi istilah, dan terakhir sistematika pembahasan. Berlandas pada latar belakang

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang telah diuraikan, kemudian peneliti menyusun rumusan masalah yang sekaligus digunakan sebagai batasan masalah. Jawaban dari rumusan masalah tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian..

BAB II Tinjauan Puataka

Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian teori. Terdapat penelitian terdahulu guna sebagai bantuan dan bahan agar tidak ada kesamaan plagiasi dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dalam kajian teori meliputi makna pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi dan juga tinjauan masalah mursalah terhadap masalah tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisi Temuan

Dalam bab ini membahas praktik Ta’aruf ID melalui aplikasi Ta’aruf ID dan bagaimana praktik Ta’aruf ID melalui kajian hukum keluarga terhadap hal tersebut.

BAB V Penutup

Dalam bab penutup ini akan membahas mengenai kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian dan saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya telah melakukan riset mendalam, untuk dapat menyempurnakan penulisan penelitian ini, dan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti, dimana fokus pada peneliti ini tentang Pemanfaatan media sosial sebagai alat pencarian jodoh (Kajian hukum keluarga islam terhadap praktik pencarian jodoh di aplikasi ta'aruf digital). Adapun penelitian terdahulu yang dapat di temukan dan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian dari ali akbar bagaskara pada tahun 2023 dengan judul “*Praktik ta'aruf online melalui aplikasi ta'aruf online indonesia: prespektif fiqh munakahat*”¹⁹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi informasi telah memberi dampak signifikansi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pencarian pasangan hidup. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik ta'aruf online yang difasilitasi oleh berbagai aplikasi, salah satunya adalah ta'aruf online indonesia. Di era digital, media sosial dan aplikasi daring semakin mempengaruhi pola interaksi manusia, termasuk dalam pencarian pasangan hidup. Islam mengajarkan kosep ta'aruf sebagai proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Namun, seiring perkembangan zaman, praktik ta'aruf mulai beralih ke platfrom digital yang menyesuaikan

¹⁹ Ali Akbar “*Praktik ta'aruf online melalui aplikasi ta'aruf online indonesia: prespektif fiqh munakahat Tahun*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

dengan kebutuhan masyarakat modern. Ta'aruf Online Indonesia, yang bertujuan untuk menawarkan layanan pencarian jodoh sesuai dengan nilai-nilai Islam, merupakan salah satu aplikasi yang muncul di bidang ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah, dari sudut pandang fiqh munakahat, praktik ta'aruf online menggunakan program ini. (1) Bagaimana praktik Ta'aruf online menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia? Inilah topik penelitian. (2) Sejauh mana aplikasi Ta'aruf Online Indonesia menganalisis fiqh munakahat terkait dengan ta'aruf online? Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Temuan signifikan dari pengguna aplikasi Ta'aruf Online Indonesia disajikan dalam penelitian ini, beserta dokumentasi dari media sosial dan situs resmi aplikasi.

2. Penelitian dari Habib Sunandar Fahrис pada tahun 2024 dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap konsep ta’aruf online dalam keberhasilan perkawinan (studi kasus di ta’aruf online indonesia semarang, jawa tengah)”*²⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Ta'aruf online kini menjadi alternatif bagi uamt muslim yang ingin mencari jodoh sesuai dengan syariat islam. Dalam islam, pernikahan merupakan begian dari ibadah dan memiliki aturan tertentu yang harus diikuti. Salah satu tahap dalam pernikahan adalah ta'aruf, yaitu proses perkenalan antara calon pasangan

²⁰ Habib Sunandar Fahrис “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online dalam Keberhasilan Perkawinan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia Semarang, Jawa Tengah)*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024)

yang bertujuan untuk memahami karakter satu sama lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, ta’aruf kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi khusus. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan ta’aruf online dalam perspektif hukum islam. Ta’aruf online dapat dikategorikan mubah (boleh) selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat seperti menghindari khalwat dan ikhtilat. Rumusan masalah (1) Bagaimana konsep ta’aruf online dan mekanisme aplikasi ta’aruf online indonesia dan keberhasilan perkawinan ? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai konsep ta’ruf online ?. jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa ta’aruf online memiliki beberapa tahapan, seperti pengisian CV, pemeriksaan oleh admin, pemilihan pasangan, serta komunikasi yang difasilitasi oleh mediator.

3. Penelitian dari Siti Uripah pada tahun 2024 dengan judul “*Perkenalan melalui layanan Ta’aruf online indonesia untuk persiapan pernikahan prespektif fiqih keluarga progresif*”²¹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menikah merupakan anjuran dalam islam yang memiliki nilai ibadah. Proses pencarian pasangan dalam islam dikenal dengan istilah ta’aruf, yaitu perkenalan yang dilakukan dengan tujuan menikah. Di era digital, praktik ta’aruf mulai beralih ke platform daring melalui aplikasi atau situs khusus yang menyediakan layanan perjodohan berbasis islam. Namun, terdapat berbagai pandangan mengenai keabsahan praktik ini di dalam islam. Layanan ta’aruf online berperan sebagai fasilitator dan konselor

²¹ Siti Uripah “*Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Onine Indonesia untuk Persiapan Pernikahan Prespektif Fiqih Keluarga Progresif*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024)

dalam membantu individu menemukan pasangan, serta sebagai kontrol sosial dalam mengembalikan nilai-nilai esensial islam terkait keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa ta'aruf online dapat menjadi alternatif yang sah bagi muslim yang ingin menikah secara syar'i dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam penggunaanya. Rumusan masalah (1) Bagaimana peran layanan ta'aruf online indonesia dalam persiapan pernikahan ? (2) Bagaimana peran layanan ta'aruf online indonesia untuk mempersiapkan pernikahan prepektif fikih keluarga progresif ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penlitian ini mengkaji mekanisme layanan ta'aruf online indonesia dan relevansinya dengan prinsip fikih keluarga progresif seperti nasionalisme, demikrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender.

4. Penelitian dari Anisa Novitafitri pada tahun 2024 dengan judul "*Ta'aruf dalam prespektif hukum islam dan perundang-undangan Indonesia*"²² penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa ta'aruf merupakan proses pengenalan antara individu yang berpotensi untuk menjalin hubungan pernikahan. Proses ini diatur dengan ketat dalam islam guna menjaga kehormatan serta mencegah prilaku yang melanggar norma agama. Perkembangan sosial dan teknologi di era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam proses ta'aruf. Kehadiran teknologi digital, seperti aplikasi ta'aruf dan media sosial, telah memberikan kemudahan bagi umat islam untuk menemukan calon pasangan. Namun,

²² Anisa Novitafitri "*Ta'aruf dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

perubahan ini menimbulkan tantangan baru, seperti resiko pelanggaran norma agama dan penyalahgunaan teknologi. Dalam islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki aturan tertentu. Proses pencarian pasangan dalam islam dikenal dengan istilah ta'aruf, yaitu perkenalan yang bertujuan untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Ta'aruf memiliki prinsip menjaga batasan syariat dengan menghindari pergaulan bebas dan interaksi yang tidak diperbolehkan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi telah membawa perubahan dalam cara manusia melakukan ta'aruf. Kehadiran aplikasi dan media sosial memungkinkan individu untuk mengenal calon pasangan tanpa harus bertemu langsung. Namun, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keabsahan dan penerimaan ta'aruf online dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan indonesia. Rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan ta'aruf dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan indonesia? (2) Apa persamaan dan perbedaan hukum islam dan perundang-undangan indonesia terhadap proses ta'aruf? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji penerapan kaidah hukum dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam islam, ta'aruf diperbolehkan dan dianggap sebagai cara yang dianjurkan dalam memilih calon pasangan. Sementara itu, dalam perundang-undangan indonesia, ta'aruf tidak secara spesifik diatur, tetapi dapat dikaitkan dengan ketentuan perkawinan yang sah.

5. Penelitian dari Nila Sa'adah pada tahun 2022 dengan judul “*Pencarian jodoh secara online dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam prespektif hukum islam (studi kasus di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)*”²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kemajuan teknologi informasi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pencarian jodoh. Di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Telegram dan Tinder menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menemukan pasangan hidup. Pernikahan merupakan sunnatullah dan langkah awal dalam membangun keluarga sakinah. Namun, dinamika kehidupan modern sering kali menghambat proses pencarian jodoh secara konvesional. Teknologi informasi menawarkan solusi melalui media yang memungkinkan interaksi antara individu tanpa batasan jarak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pencarian jodoh secara online dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah bedasarkan prespektif hukum islam. Rumusan masalah (1) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pencarian jodoh secara online di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap dampak pencarian jodoh secara online dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengguna media sosial yang telah menggunakan platform online untuk

²³ Nila Sa'adah “*Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pronorogo, 2022)

mencari jodoh. Data skunder berupa literatur hukum islam, buku, dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

6. Penelitian dari Sofia Irrhami Basri pada tahun 2025 dengan judul *“Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga”*²⁴ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teknologi dan internet membuat komunikasi semakin mudah melalui media sosial dan berbagai aplikasi digital, termasuk aplikasi kencan online seperti tinder. Meskipun awalnya dibuat untuk mencari teman atau pasangan bagi yang masih lajang, kenyataannya banyak pengguna tinder yang sudah memiliki pasangan atau bahkan sudah menikah. fenomena ini mulai terlihat di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, dimana sebagian masyarakat khususnya yang sudah menikah menggunakan aplikasi Tinder secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pengguna aplikasi seperti Tinder dapat:
 - a. Membuka peluang interaksi privat dengan lawan jenis.
 - b. Menimbulkan rasa curiga antar pasangan.
 - c. Mengurangi kualitas komunikasi dalam rumah tangga bahkan berujung pada perselingkuhan emosional maupun fisik.
7. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Pengguna Tinder oleh pasangan

²⁴ Sofia Irhami Basri *“Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga”* (Skripsi Uin Khas Jember, 2025)

menikah jelas bertentangan dengan prinsip ini karena dapat merusak kesetiaan, kepercayaan, serta stabilitas keluarga. Selain itu masyarakat Desa Sumberdanti umumnya memang teguh nilai-nilai tradisional dan agama. Tetapi adanya pendatang dan meningkatnya akses digital membuat penggunaan aplikasi kencan daring mulai masuk dan mempengaruhi pola hubungan dalam keluarga. Rumusan Masalah (1) Bagaimana Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono? (2) Bagaimana dampak penggunaan aplikasi Tinder terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara, obsevasi, dokumentasi Data skunder berupa literatur hukum islam, dan undang-undang tentang perkawinan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Akbar Bagaskara (2023)	Praktik ta'aruf online melalui aplikasi ta'aruf online Indonesia :perspektif fiqh munakahat	Membahas tentang hukum Ta'aruf online	Sasaran objek ini lebih fokus pada hukum pernikahan fiqh munakahat klasik
2	Habib Sunandar Faris (2024)	Tinjauan hukum islam terhadap konsep ta'aruf	Sama sama meneliti tentang bagaimana proses	Penelitian ini lebih fokus kepada keberhasilan

		online dalam keberhasilan perkawinan (Studi kasus di ta'aruf online Indonesia Semarang, Jawa Tengah	ta'aruf online	pernikahan setelah ta'aruf online
3	Siti Uripah (2024)	Perkenalan melalui layanan ta'aruf online Indonesia untuk persiapan pernikahan perspektif fiqh keluarga progresif	Membahas tentang layanan ta'aruf online untuk persiapan pernikahan	Penelitian ini lebih menggunakan fiqih progresif yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman saat ini
4	Anisa Novitasari (2024)	Ta'aruf dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan Indonesia	Membahas tentang ta'aruf prespektif hukum islam dan perundang-undangan	Penelitian ini lebih melakukan perbandingan hukum islam dan hukum positif nasional
5	Nila Sa'adah (2022)	Pencarian jodoh secara online dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam (Studi kasus di Kecamatan	Membahas dampak pencarian jodoh lewat media sosial	Penelitian ini lebih fokus ke dampak sosial dan etika islam dalam penggunaan media sosial

		Kedunggalar, Kabupaten Ngawi)		
6	Sofia Irham Basri (2025)	Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga	Membahas tentang pengguna aplikasi tinder bagi pasangan yang sudah menikah	Penelitian ini berfokus pada dampak penggunaan tinder terhadap keharmonisan keluarga

B. Kajian Teori

1. Pencarian Jodoh Lewat Media Sosial

Pencarian jodoh melalui media sosial merupakan proses mencari dan mengenal calon pasangan hidup dengan memanfaatkan platform digital berbasis internet. media sosial berfungsi sebagai ruang interaksi virtual yang memungkinkan individu membangun komunikasi, mengenal karakter, latar belakang, serta nilai-nilai calon pasangan sebelum melanjutkan ketahap yang lebih serius.²⁵

Jodoh merupakan bagian dari rahasia takdir. Takdir adalah ketentuan Allah Swt yang telah ditetapkan sejak manusia berada di dalam rahim,

²⁵ Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Jakarta: Kencana, 2017, 11.

sebagaimana halnya rizky dan maut.²⁶ Setiap orang memaknai jodoh bedasarkan sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Namun secara umum, jodoh dipahami sebagai salah satu bentuk takdir Allah yang masih dapat diusahakan oleh manusia melalui ikhtiar dan pilihan yang bertanggung jawab.²⁷

Berpasangan merupakan ketetapan Allah atas semua makhluknya. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam firmannya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." ²⁸

Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat terperinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapatkan kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai.

Dalam islam, pencarian jodoh melalui media sosial pada dasarnya di perbolehkan (mubah) selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Media sosial dipandang sebagai wasilah (sarana), sedangkan hukum penggunaanya bergantung pada cara dan tujuan pemakaiannya.²⁹

²⁶ HR. al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Khalq, no. 3208; HR. Muslim, *sahih Muslim*, Kitab al-Qadar, no. 2643, *tentang penetapan takdir manusia (rezeki, ajal, amal, dan kebahagiaan) sejak dalam kandungan*.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Iman wa al-Hayāh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 62–63

²⁸ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 943.

²⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Hayat*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2001, 121.

Dalam prespektif islam, jodoh dipahami sebagai pasangan hidup yang dipertemukan oleh Allah SWT melalui mekanisme yang sah menurut syariat, yaitu akad pernikahan. Jodoh bukan sekedar relasi biologis atau emosional antara laki-laki dan perempuan, melainkan ikatan lahir dan batin yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan amanah.³⁰ Oleh karena itu, konsep jodoh dalam islam selalu berkaitan erat dengan tujuan pernikahan dan hukum-hukum syariat yang mengaturnya.

Jodoh dalam islam dapat dimaknai sebagai pasangan laki-laki dan perempuan yang dipertemukan allah melalui akad nikah yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan sebagai sarana perwujudan jodoh dipandang sebagai bagian dan sunnahullah, yaitu hukum Allah yang berlaku atas seluruh makhluk-Nya.³¹

Teori jodoh dalam islam dapat dirumuskan sebagai konsep yang menegaskan bahwa pasangan hidup merumuskan ketentuan Allah SWT. Yang diwujudkan melalui usaha manusia secara sadar dan bertanggung jwab, serta dilegalkan melalui pernikahan yang sah demi tercapainya tujuan hukum islam, khusunya dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.³²

2. Ta’aruf Lewat Media Sosial

Ta’aruf merupakan salah satu bagian dari *ukhuwah Islamiyah*, agama islam yang dianjurkan untuk umatnya supaya saling mengenal satu sama

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 190.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 17.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 48.

lain, ras, suku, agama, ataupun bangsa. Ta'aruf sebagai proses yang berada di dalam bagian akhlak untuk saling mengetahui, mengenal serta memantapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan yang sesuai dengan aturan agama islam.³³

Mengenai pemeriksaan seseorang yang akan dijadikan pasangan, mayoritas fuqaha, termasuk Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hanya dua bagian tubuh yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan saat dia sedang dinilai untuk pernikahan. Menurut para ulama Hambali, bagian tubuh wanita yang biasanya terlihat saat dirumah seperti kedua telapak tangan, wajah, kepala, leher, kedua tumit, dan area sebanding lainnya adalah sama dengan bagian yang dilarang untuk dilihat ketika dia sedang dipertimbangkan untuk pernikahan.³⁴

Ta'aruf menurut Quraish Shihab adalah "saling mengenal satu sama lain." Hal ini lebih mungkin menguntungkan ketika kedua belah pihak saling memahami. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan berharap akan kedamaian serta kesejahteraan materi, mereka harus saling mengenal.³⁵

Dan terdapat dasar yang berhubungan dengan makna ta'arruf sendiri, dimana proses ta'aruf bertujuan untuk mengenal serta mengetahui informasi terkait calon pasangannya sebagai salah satu upaya untuk menuju jenjang pernikahan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

³³ Nuzula Ilhami, *Ta'aruf dalam Pernikahan*, Sebuah Tinjauan Sosiologi, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol 12, no. 2 (2019), 165.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 82.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 618

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ دُكَرٍ وَّإِنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّفَرَّابِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَبِيرٌ ۱۳

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur'an sudah menuliskan beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan dalam hal mengenal satu sama lain. Untuk memahami kepribadian, budaya, latar sosial, keluarga, dan aspek lainnya dari satu sama lain, disarankan agar orang-orang saling mengenal terlebih dahulu. Namun, sangat penting untuk menjaga martabat seseorang sebagai ciptaan Allah. Kedua belah pihak kemudian dapat melanjutkan hubungan mereka jika mereka cocok dengan saling mengenal keluarga satu sama lain, misalnya dengan menjaga hubungan yang baik di antara mereka.³⁷

Allah telah menetapkan konsep didalam hubungan sebagai pasangan, bagi seseorang yang melakukan kegiatan ta'aruf sebelum menikah, mereka menyadari bahwa ta'aruf merupakan sebuah upaya dalam mencari pasangan yang memang teguh syariat Islam.

Konsep ta'aruf yang dimaksud sebagai objek penelitian ini ialah ta'aruf untuk mempersiapkan ke jenjang hubungan yang lebih serius sesuai hukum Islam. Secara histori ta'aruf dalam mengenal pasangan terjadi pada saat

³⁶ Dahlan, Zaini, *Quran Karim Dan Terjemahan Artinya UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931.

³⁷ Badrudin, “*Ta'aruf dalam Khitbah sebelum Perkawinan*,” *As-Salam I*, Vol VII, No. 1, (2018), 89.

proses pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah namun, Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara detail terkait langkah-langkah pelaksanaan ta'aruf.³⁸

Ta'aruf menurut Ari Pusparini yang dikutip oleh Rosidatun Munawaroh adalah suatu proses perkenalan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pernikahan. Ta'aruf memiliki nilai mulia karena tujuannya tulus dan murni, namun proses ini lebih dari sekadar mengenal seseorang atau mencoba menentukan apakah ada kecocokan satu sama lain.³⁹

Dalam perkembangannya ta'aruf kini mengnyongsongkan inovasi baru yang lebih memudahkan yakni kedunia digital, bukan tanpa sebab, adanya kemajuan teknologi mendukung berbagai pekerjaan dilakukan digitalisasi, tidak luput dalam proses ta'aruf yang mana sekarang telah banyak dilakukan melalui media digital seperti media sosial, halaman dan situs web, aplikasi dan lainnya. Yang menyediakan fasilitas sesuai dengan banyaknya minat sesuai dengan target pasar. Ta'aruf yang kini prosesnya bergeser ke dunia digital disebut dengan ta'aruf online.

3. Pengertian Ta'aruf Dalam Islam

Makna Ta'aruf secara etimologi adalah "saling mengenal" atau "mengenal satu sama lain." Di sini, mengenal tidak sekadar mengetahui nama satu sama lain. Mengenal seseorang dengan baik, baik sebagai teman maupun pasangan, dikenal sebagai Ta'aruf dalam Islam. Ta'aruf, terkait

³⁸ Ibnu Katsir, *Sirah Nabawiyah*, terj. Muhammad Abdul Qadir Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 195.

³⁹ Rosidatun Munawaroh, "Ta'aruf sebagai Proses Pencarian Pasangan Hidup dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019): 87.

dengan pernikahan, adalah upaya untuk mengenal pasangan hidup sebelum menikah.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًاٰ وَقَبَّلَنَا لِتَعْرَفُوهُ اٰنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Relita khawatir tentang banyak salah paham dan kesalahan mengenai makna istilah "ta'aruf" yang marak di masyarakat kita saat ini. Sebelum menikah, beberapa anggota masyarakat, terutama kaum muda, lebih cenderung mengejar calon pasangan melalui hubungan kencan bebas.

Menurut hukum Islam adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan hubungan ke jenjang pernikahan dengan cara saling mengenal dan mamahami satu sama lain terlebih dahulu. Frasa Arab Ta'arafa yata'arafu, yang berarti saling mengenal, adalah sumber etimologis dari kata Ta'aruf.⁴⁰

Dilihat secara terminologi Ta'aruf adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seorang pria dan

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif: 1997), 920.

seorang wanita yang saling tertarik sebelum menikah untuk saling mengenal lebih dalam. Sebelum memutuskan untuk menerima satu sama lain dan akhirnya menikah, mereka harus menyampaikan tujuan dan misi mereka dalam memulai sebuah keluarga di masa depan. Proses ini dilakukan dengan didampingi oleh mahram mereka.⁴¹

4. Konsep islam dalam pencarian jodoh

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an dan hadist, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah.⁴² Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh cinta, dan kasih sayang) adalah tujuan utama pernikahan, menurut ajaran Islam.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesiapan mental, jasmani, dan rohani berfungsi sebagai standar bagi tujuan kedua pasangan dalam menciptakan rumah tangga yang damai.⁴⁴

Oleh karena itu, proses pencarian jodoh harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam agar rumah tangga yang dibangun mendapatkan keberkahan dan keridhan Allah SWT. Islam sangat

⁴¹ Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika P., *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019), 34.

⁴² Al-Qur'an, Surat An-Nur Ayat 32.

⁴³ Hadis Riwayat Bukhari No. 5090 dan Muslim No. 1466.

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

meneckankan pentingnya memilih pasangan yang baik, terutama dalam hal agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda :

“wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Hadits ini menegaskan bahwa aspek agama harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Seorang pasangan yang baik dalam pandangan islam bukan hanya yang menarik secara fisik atau memiliki kekayaan, tetapi yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT.⁴⁶

Dalam konteks hukum keluarga islam, pencarian jodoh juga memiliki aturan dan adab tertentu. Islam tidak memperbolehkan hubungan yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah, seperti pacaran dalam bentuk bebas dan tidak terkontrol. Dan sebaliknya, islam mengajarkan metode perkenalan yang sesuai dengan syariat, seperti Ta’aruf yang dilakukan dengan adab dan bimbingan keluarga atau wali.

Di era modern, pencarian jodoh juga mengalami perkembangan. Selain melalui keluarga dan kerabat, kini banyak umat islam yang mencari pasangan melalui lembaga perjodohan islami, ustazd atau pun alim ulama, bahkan melalui platfrom digital yang berbasis syari’ah.⁴⁷ Namun, tantangan terbesar dalam pencarian jodoh di zaman sekarang adalah bagaimana

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Akhamil Maulud*, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*, Darul Ma’rifah, 1959.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, 2010.

memastikan proses tersebut tetap sesuai dengan ajaran islam dan tidak melanggar betasan yang telah ditentukan.

5. Aplikasi Ta'aruf ID dan Praktiknya

Aplikasi ta'aruf id adalah salah satu aplikasi pencarian jodoh berbasis syariah yang dirancang khusu untuk memfasilitasi perkenalan antara pria dan wanita muslim dengan niat serius menuju pernikahan. Aplikasi ini muncul sebagai solusi atas kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena pacaean bebas dan pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat islam.⁴⁸

Dengan sistem dan pengawasan tertentu, Ta'aruf ID mengedepankan prinsip-prinsip islami dalam setiap tahapan interaksinya. Dalam praktiknya, pengguna diwajibkan membuat profil yang mencerminkan identitas dan tujuan pernikahan. Setiap proses perkenalan dilakukan secara terbatas, baik secara waktu maupun media komunikasi, serta diawasi oleh admin atau mediator yang bertugas menjaga adab selama proses ta'aruf.⁴⁹

Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya khalwat (berduaan antara lawan jenis tanpa mahram) dan menjaga interaksi agar tetap dalam koridor syariat. Islam memandang bahwa proses pencarian jodoh merupakan bagian dari kehidupan dan termasuk ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yaitu :

⁴⁸ Ta'aruf ID, "Tentang kami," Taaruf.id Official website, diakses pada 2 Mei 2025.

⁴⁹ Nur Kholis, "Media Sosial Syariah sebagai Alternatif Pencarian Jodoh dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (2021), 94–96.

وَإِنْ كَحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberi kemampuan kepada mereka yang karunia-Nya.

Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah segera dinikahkan untuk menjaga kehormatan dan ketakwaan.⁵⁰ Oleh karena itu, media seperti ta’aruf ID yang mendorong pernikahan halal dan menghindari maksiat termasuk dalam sarana yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut hukum keluarga islam, pernikahan harus didahului dengan persiapan yang matang, termasuk proses perkenalan (Ta’aruf) untuk mengetahui karakter calon pasangan secara syar’i. Proses ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur ikhtilat dan tetap diawasi.⁵¹

Aplikasi Ta’aruf ID memfasilitasi hal ini melalui sistem yang terstruktur, niat yang jelas, dan proses yang terpantau. Pengguna aplikasi ini sejalan dengan kaidah fiqh “al-wasa’il laha ahkam al-maqsad” (segala perantara hukum mengikuti tujuan). Karena tujuan utama aplikasi ini adalah pernikahan yang halal, maka penggunanya dianggap sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama.⁵²

Proses Ta’aruf dalam aplikasi ini dirancang agar tetap sesuai dengan kaidah syariat Islam, melalui beberapa tahapan berikut:

⁵⁰ Al-Qur’an, Surah An-Nur: 32.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 2007, 14–16.

⁵² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2003, 253.

1. Registrasi dan Verifikasi

- a. Calon Pengguna mengisi data diri secara lengkap: Nama, Usia, Pendidikan, Domisili, dan Kriteria pasangan.
- b. Admin aplikasi akan memverifikasi keaslian data agar tidak terjadi penipuan.

2. Penyariangan dan Pencocokan (Matching)

- a. Sistem aplikasi melakukan pencocokan berdasarkan kriteria pengguna (misalnya Umur, Visi Hidup, Latar Belakang Agama).⁵³
- b. Hasil pencocokan diberikan secara terbatas dan disertai profil lengkap yang telah diverifikasi.

3. Proses Ta'aruf ID

- a. Setelah proses daring dinilai cukup, dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka yang disaksikan oleh wali, mediator, atau pihak keluarga.
- b. Dalam tahap ini dilakukan klarifikasi lebih dalam tentang latar belakang dan komitmen pernikahan.⁵⁴

4. Khitbah dan Pernikahan

- a. Jika kedua belah pihak merasa cocok, proses dilanjutkan ke khitbah (lamaran) dan pernikahan sesuai aturan Islam.⁵⁵

⁵³ Ta'aruf ID Official, *Sistem Matching dan Keamanan Data*, (Jakarta, 2023).

⁵⁴ A. Zainuddin, *Etika Ta'aruf dalam Perspektif Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 88.

⁵⁵ Nur Hidayati, "Peran Aplikasi Ta'aruf ID dalam Mewujudkan Pernikahan Islami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (2022), 144.

- b. Jika tidak cocok, proses dihentikan dengan tetap menjaga kehormatan dan kerahasiaan masing-masing pihak.

Praktik Ta’aruf ID merupakan bentuk inovasi digital dalam menjaga nilai-nilai Islam di era modern. Selama pelaksanya dilakukan dengan niat yang benar, pengawasan yang baik, serta mematuhi prinsip-prinsip syariat, maka praktik ini tidak bertentangan dengan hukum islam, bahkan mendukung terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁵⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 280.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodelogi

Metode penelitian adalah gabungan kata “metode” dan “penelitian” yang sering disebut dengan metode penelitian (*science research method*) dimana dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan selanjutnya dicariakan cara pemecahannya atau solusinya.⁵⁷

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan lapangan dan keadaan sekitarnya untuk digunakan dalam analisis, wawancara, observasi, jurnal, dan skripsi adalah beberapa contoh data yang dapat diperoleh dari penelitian kualitatif.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif. terhadap beberapa pengguna yang berhasil di aplikasi Ta’aruf ID. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari tulisan hukum dan penelitian sebelumnya.

⁵⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodelogi penelitian*, (Antasari Press, 2011), 9.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dengan melakukan wawancara dengan pengguna aplikasi Ta'aruf ID.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadist, Undang-Undang, kompilasi hukum islam dan pendapat ulama yang mendukung penjelasan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara :

a. Wawancara

Pendekatan wawancara didasarkan pada tujuan penelitian dan merupakan metode langsung untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab dengan responden. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara bebas dan memungkinkan topik berkembang lebih lanjut, berbeda dengan menggunakan seperangkat pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁸ Dalam hal ini, penulis menerima informasi dan dukungan

⁵⁸ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 198.

dari wawancara dengan pihak Ta'aruf Id dan lima pengguna yang telah menggunakan program Ta'aruf Id.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi dengan melacak dokumen yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan data dengan mencatat berbagai sumber, seperti teks, foto, buku, dan objek relevan lainnya yang berkaitan dengan studi ini. Menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain yang terkait dengan subjek merupakan bagian dari teknik pengumpulan data kualitatif ini. Dokumentasi atau jejak digital seperti Instagram, saluran YouTube, dan situs web aplikasi Ta'aruf Id juga termasuk dalam konteks ini.

4. Analisis Data

Proses mengumpulkan dan menyusun informasi secara sistematis yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain, dikenal sebagai analisis data. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahap yaitu diantaranya :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses meringkas, memisahkan ide-ide penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola dikenal sebagai reduksi data. Pengumpulan data akan menjadi lebih sederhana dan hasil yang lebih jelas akan diperoleh dari data yang telah dikurangi. Biasnya dengan

reduksi atau membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang didapatkan dilapangan maka akan lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi yang mana akan dapat menyelesaikan dengan cara menarik kesimpulan, dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian. Dengan ini memudahkan peneliti untuk memahami pemarsalahan yang sedang diteliti, sehingga data tidak lagi berupa data mentah akan tetapi berupa data yang jelas dan sesuai dengan informan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, dimana kesimpulan pada tahap ini seorang peneliti akan mencari dan menggali makna dari data yang sudah terkumpul dan dipisah-pisahkan sebelumnya, setelah ini maka peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan untuk memberikan bukti hasil penelitian dan juga keakuratan data, maka dalam penelitian ini memakai teknik triagulasi yang mana merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data lain. Triagulasi dapat

diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara diberbagai waktu.⁵⁹

Jadi kemudian setelah itu maka penelitian ini menggunakan triagulasi sumber dimana pengujian kreadibilitas dilakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada, dengan begitu keabsahan data yang diteliti oleh peneliti bersifat valid.

6. Tahap – Tahap Penelitian

Tahapan penlitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Pra Penggerjakan

Menyusun rancangan penelitian yang mencangkup judul, latar belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian terhadap langkah selanjutnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Memilih dan juga menentukan dalam tahap penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari dan memahami fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data data yang diperlukan, penelitian ini juga melakukan tahap mewancarai para pengguna aplikasi Ta’aruf Id.

c. Tahap Analisis Data

Melakukan analisis data dan penyusunan karangka laporan hasil analisis dan sebagainya, dalam hal ini tahap analisis data. Penelitian

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.

memulai penelitian dengan cara menganalisis data yang sudah dikonsultasikan pada dosen pembimbing.

d. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari penelitian data yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Selanjutnya peneliti juga melakukan segala pengecekan ulang agar tidak terjadi berbagai kesalahan data dalam penyusunan penelitian ini, serta bagian akhir penulisan yaitu penulisan laporan yang mengacu pada Buku Pedoman Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Kia Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Ta’aruf ID

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal mencari pasangan hidup. Di tengah maraknya budaya pacaran bertentangan dengan ajaran Islam, hadirnya platform digital yang berbasis syari’at menjadi solusi alternatif bagi masyarakat muslim.

Salah satu platform yang menonjol dalam konteks ini adalah Ta’aruf ID. Platform ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan masyarakat muslim dalam mencari pasangan hidup yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam, khususnya melalui proses ta’aruf yang beradab dan terkontrol.

Ta’aruf ID didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan media perjodohan Islami yang aman dan terpercaya. Berdiri pada tahun 2020 di Kota Jakarta Timur, platform ini muncul dari keresahan masyarakat terhadap praktik perjodohan daring yang banyak mengadung unsur ketidakjelasan, kurang transparansi, dan rentan terhadap peyimpangan etika.



Gambar 1.1 Diagram Pertumbuhan Penggunaan Aplikasi Ta’aruf ID

Aplikasi ini menawarkan konsep perjodohan islami yang berbeda dari aplikasi kencan pada umumnya. Jumlah pengguna meningkat dari 150.000 orang di tahun 2020 menjadi 270.000 orang di tahun 2023, mayoritas dari usia 20-35 tahun.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penggunaan Aplikasi Ta'aruf ID

Tahun	Jumlah Pengguna	Presentase Pertumbuhan	Mayoritas Pengguna
2020	150.000	-	Mahasiswa & Pekerja
2021	185.000	+23%	Fresh Graduate
2022	210.000	+14%	Tenaga Profesional
2023	270.000	+29%	Muslim Urban Usia 20-30 Tahun

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS).(2022). Statistik penggunaan internet di Indonesia. Jakarta: BPS.

Platform digital ini berbasis aplikasi dan situs web yang berfokus pada proses perkenalan atau pencarian jodoh secara islami, dengan mengusung nilai-nilai syariat. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi proses ta'aruf

(pekenalan) antara pria dan wanita muslim yang serius ingin menikah, dengan pendekatan yang lebih syar'I dibandingkan dengan aplikasi kencan konvensional.

Dibentuk oleh komunitas muslim, ta'aruf ID menekankan pentingnya pendampingan dari wali, adanya pihak ketiga dalam komunikasi (biasanya berupa moderator atau pendamping), serta transparansi dalam niat dan proses. Platform ini juga mengedepankan konsep pernikahan yang bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ajaran islam.⁶⁰

a) Visi, Misi dan Nilai-Nilai yang Dipegang

Visi utama Ta'aruf ID adalah menjadi platform perjodohan syar'I terbesar dan terpercaya di Indonesia. Misinya meliputi :

1. Menyediakan sarana ta'aruf yang aman, syar'I, dan berkualitas.
2. Membantu pengguna memahami pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam membina rumah tangga.
3. Menjadi mitra dalam membentuk keluarga yang harmonis dan islami.

Nilai-nilai inti yang dipegang platform ini meliputi amanah, kejujuran, adab islami, serta komitmen terhadap visi pernikahan jangka panjang.⁶¹

⁶⁰ "Tentang Kami." Ta'aruf ID. Diakses 3 Mei 2025 dari <https://taarufid.id>.

b) Fitur dan Layanan Unggulan

Ta'aruf ID menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk menunjang proses ta'aruf secara profesional dan sesuai syariat antara lain:

1. Profile Verifikasi dan Screening: Setiap pengguna diwajibkan mengisi data secara detail dan melakukan verifikasi identitas untuk menjaga keaslian informasi
2. Sistem Pendampingan Ta'aruf: Proses interaksi antara dua pengguna selalu diawasi oleh sorang moderator atau pendamping (mediator) yang memastikan adab komunikasi tetap terjaga.⁶²
3. Matchmaking Berdasarkan Nilai: Kecocokan pasangan dihitung bukan hanya berdasarkan minat, tetapi juga visi pernikahan, latar pendidikan, aktivitas keagamaan, dan tujuan hidup.
4. Konsultasi Pra-Nikah: Pengguna bisa mengakses layanan konsultasi dengan konselor profesional, baik dari sisi psikologis maupun prespektif fiqh keluarga.
5. Webinar dan Kajian Islam: secara berkala diselenggarakan kajian daring mengenai fiqh pernikahan, manajemen rumah tangga, dan kesiapan menikah.

c) Dampak Sosial dan Kebermanfaatan

Sejak diluncurkan, Ta'aruf ID telah mempertemukan ribuan calon pasangan dan mencatat ratusan pernikahan yang difasilitasi. Banyak

⁶² Republika.co.id. "Ta'aruf ID, Perjodohan Syar'i Lewat Dunia Digital." Diakses 3 Mei 2025 dari <https://www.republika.co.id>.

testemoni menyebutkan bahwa platform ini membantu mereka menemukan pasangan yang sefrekuensi secara nilai, spiritual, dan visi keluarga.

Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pernikahan muda yang lebih terarah dan terencana. Dari sisi sosial, Ta'aruf ID ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya proses perjodohan yang islami dan beretika. Ini turut membantu menurunkan angka pergaulan bebas dikalangan remaja muslim yang sebelumnya tidak memiliki alternatif islami dalam proses mencari pasangan.

Selain itu, platform ini juga memberikan kontribusi pada penguatan institusi keluarga muslim yang sehat, serta membuka peluang konsultasi dan pembinaan Pra-Nikah bagi pasangan muda yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan tersebut. Di tengah era digitalisasi yang kerap menimbulkan krisi moral, kehadiran Ta'aruf ID menjadi contoh bagaimana teknologi dapat diolah menjadi instrumen sosial yang positif dan bermanfaat, jika dikelola bedasarkan nilai-nilai agama dan etika yang kuat.

B. Penyajian Data Dan Analisi

Penyajian dan analisi data didalam penelitian memiliki tujuan untuk menggambarkan temuan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang sudah dijelaskan pada bab III yaitu menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam proses analisis. Berikut merupakan penyajian data dan analisis dari hasil temuan peneliti terkait pemanfaatan media sosial sebagai

alat pencarian jodoh (kajian hukum keluarga islam terhadap praktik pencarian jodoh di aplikasi Ta’aruf ID).

1. Penerapan Pencarian Jodoh Dalam Aplikasi Ta’aruf ID

Ta’aruf ID bukanlah “dating” konvensional, melainkan sebuah platform mediasi (perantara) yang syar’I untuk mempertemukan muslim dan muslimah yang serius ingin menikah. Konsep utamanya adalah ta’aruf, yang berarti saling mengenal dengan niatan lurus untuk pernikahan, bukan pacaran.

Pemanfaatan media sosial dan aplikasi ta’aruf sebagai sarana pencarian jodoh di kalangan umat islam, serta menimbang resiko dan rekomendasi kebijakan. Perkembangan teknologi melahirkan aplikasi pencarian jodoh berbasis syariah seperti Ta’aruf ID, Ta’aruf Online Indonesia, Salams, dan Muzmatch.⁶³

Proses Ta’aruf ID dirancang agar tetap sesuai dengan kaidah syariat Islam, melalui beberapa tahap berikut:

(a) Registrasi dan Verifikasi

Registrasi dan verifikasi memiliki peran strategis dalam menjaga kesucian dan kehormatan proses ta’aruf. Kedua tahapan ini berfungsi sebagai filter awal yang memastikan bahwa setiap peserta yang terlibat benar-benar siap secara administratif, mental, dan spiritual untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan rasa aman bagi calon peserta,

⁶³ Evi Elyani, *Transformasi Makna Ta’aruf di Era Digital*, ResearchGate, 2025.

khususnya perempuan, karena data dan prosesnya berada dalam pengawasan pihak yang berwenang.

Dengan demikian, registrasi dan verifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan proses ta’aruf yang tertib, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Melalui tahapan ini, ta’aruf diharapkan dapat berjalan secara bermartabat, terarah, dan berujung pada pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

“pendaftaran dilakukan dengan cara calon peserta mengisi CV yang telah disediakan. Selanjutnya, data tersebut akan melalui verifikasi oleh pihak penyelenggara ta’aruf. Calon pengguna diwajibkan menunggu persetujuan dari pihak ta’aruf ID untuk menentukan apakah pendaftaran diterima atau tidaknya. Dan ketika keterima bisa melanjutkan proses selanjutnya”⁶⁴

“pendaftaran dilakukan dengan sistem yang menyerupai pengisian CV pada lamaran kerja. Perbedaannya terletak pada isi CV tersebut, dimana peserta tidak hanya menyantumkan data diri, tetapi juga menyertakan kriteria pasangan yang diharapkan. Setelah CV diisi dan dikirimkan, peserta diwajibkan menunggu proses verifikasi dari pihak ta’aruf ID untuk menentukan kelayakan atau tidaknya.”⁶⁵

“setelah mengunduh aplikasi Ta’aruf ID, pengguna akan diarahkan pada tahap pembuatan CV untuk mencari pasangan hidup. Dalam CV tersebut tidak hanya membuat identitas pribadi, tetapi juga dilengkapi dengan informasi tambahan berupa kriteria pasangan hidup yang diharapkan. Selanjutnya, seluruh data yang telah diisi akan melalui proses verifikasi, dimana pengguna harus menunggu persetujuan dari pihak pengelola Ta’aruf ID.”⁶⁶

“pengguna diwajibkan membuat CV di dalam aplikasi tersebut, yang berisi data diri seperti nama, domisili, serta informasi pendukung lainnya. Selain itu, CV tersebut juga memuat kriteria

⁶⁴ Ika, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 10.25-19.12 WIB.

⁶⁵ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 18.28- 21.17WIB.

⁶⁶ Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 17.30-18.30 WIB.

pasangan hidup yang diharapkan. Seluruh data yang diisi menjadi dasar bagi pihak pengelola dalam menilai dan memperoses tahapan selanjutnya.”⁶⁷

“setelah masing-masing pihak saling mengirim data diri atau CV yang memuat informasi seperti nama, alamat/domisili, serta kriteria pasangan yang diharapkan, proses selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.”⁶⁸

(b) Pencocokan (Matching)

Pencocokan dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang telah diisi oleh calon peserta dalam formulir atau Curriculum Vitae (CV). Data tersebut umumnya mencakup identitas dasar, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, kondisi keluarga, tingkat pemahaman agama, serta harapan dan visi pernikahan. Berdasarkan data ini, pihak penyelenggara ta’aruf atau sistem aplikasi akan melakukan seleksi awal untuk menemukan pasangan yang dinilai memiliki kesesuaian nilai dan tujuan hidup.

Dalam perspektif Islam, pencocokan tidak dimaksudkan sebagai sarana memilih pasangan berdasarkan aspek lahiriah semata, melainkan lebih menekankan pada kesepadan (kafā’ah), terutama dalam hal agama dan akhlak. Oleh karena itu, proses matching disusun sedemikian rupa agar mengedepankan kesamaan prinsip keislaman, kesiapan menikah, serta komitmen membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian,

⁶⁷ Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 18.00-19.30 WIB.

⁶⁸ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.00-22.03 WIB.

pencocokan menjadi bentuk ikhtiar rasional yang tetap berada dalam koridor syariat.

“sistem pencocokan dalam aplikasi tersebut bergantung pada status verifikasi akun pengguna. Aplikasi proses verifikasi telah selesai, pengguna dapat memilih calon suami yang sesuai dengan kriteria pasangan yang diinginkan. Namun, proses pemilihan tersebut bersifat terbatas, baik dari segi jumlah maupun akses, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengelola.”⁶⁹

“pengguna diwajibkan menyelesaikan proses verifikasi terlebih dahulu. Setelah akun terverifikasi, pengguna baru dapat melihat fot-foto calon pasangan. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui profil calon pasangan, melalui informasi visi dan misi yang dicantumkan. Namun demikian, sistem pencocokan yang diterapkan dalam aplikasi ini bersifat terbatas, baik dari segi pilihan maupun mekanisme pemilihan.”⁷⁰

“akun pengguna harus benar-benar melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pencocokan (match) dengan calon pasangan yang diinginkan. Selain itu, sistem juga menerapkan adanya keterbatasan dalam melakukan pemilihan atau swipe, sehingga pengguna tidak dapat melakukan pencocokan secara terbatas.”⁷¹

“sistem pencocokan (match) dalam aplikasi tersebut mengharuskan pengguna untuk terlebih dahulu mengetahui serta memahami visi dan misi calon pasangan yang akan dipilih. Selain itu, proses pencocokan ini juga dibatasi, baik dari segi jumlah maupun kesempatan melakukan match, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁷²

“sistem pencocokan (match) dalam aplikasi tersebut mengharuskan akun pengguna untuk terverifikasi terlebih dahulu. Setelah proses verifikasi selesai, barulah pengguna dapat melakukan swip pada foto calon pasangan serta melihat informasi visi dan misi yang dimiliki, guna menilai kesesuaian dengan visi dan misi pribadi. Namun demikian, proses pencocokan yang diterapkan dalam aplikasi ini bersifat terbatas, baik dari segi jumlah maupun akses pencocokan.”⁷³

⁶⁹ Ika, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 10.25-19.12 WIB.

⁷⁰ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 18.28- 21.17WIB

⁷¹ Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 17.30-18.30 WIB.

⁷² Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁷³ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.22-21.02 WIB.

(c) Proses Ta’aruf dan Khitbah

Ta’aruf dan khitbah merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses menuju pernikahan. Ta’aruf berfungsi sebagai tahap pengenalan awal untuk menilai kecocokan, sedangkan khitbah menjadi bentuk pengikatan moral dan sosial atas hasil dari proses tersebut. Islam menganjurkan agar jarak waktu antara ta’aruf dan khitbah tidak terlalu panjang apabila telah terdapat kecocokan, guna menghindari fitnah dan menjaga kemaslahatan.

Dengan mekanisme yang terstruktur ini, Islam memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan manusia untuk mengenal calon pasangan dan kewajiban menjaga kehormatan serta batasan syariat. Proses ta’aruf dan khitbah diharapkan dapat menjadi jalan yang aman, jelas, dan bermartabat dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

“aplikasi tersebut terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai moderator. Moderator tidak hanya berfungsi dalam proses komunikasi di dalam aplikasi, tetapi juga melakukan pengawasan ketika calon pasangan melakukan pertemuan secara langsung. Pada pertemuan tersebut, penulis turut menghadirkan wali sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena proses Ta’aruf dilaksanakan sesuai kaidah islam, sehingga setiap bentuk pertemuan harus berlangsung sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariat islam.”⁷⁴

“dalam aplikasi tersebut terdapat pihak ke tiga yang berperan sebagai moderator. Moderator ini berfungsi untuk mengawasi jalannya proses ta’aruf, baik dalam komunikasi melalui aplikasi maupun saat pertemuan secara langsung. Pada pertemuan tatap

⁷⁴ Ika, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 13.12-15.44 WIB.

muka, penulisan juga menghadirkan wali sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena proses ta’aruf dijadikan sesuai dengan kaidah islam, sehingga setiap pertemuan harus berlangsung dengan pengawasan dan mengikuti ajaran islam.”⁷⁵

“aplikasi Ta’aruf ID terdapat pihak yang berperan sebagai moderator untuk mengarahkan dan mendampingi jalannya proses ta’aruf. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ta’aruf dalam aplikasi tersebut disesuaikan dengan syariat islam, sehingga setiap interaksi dilakukan dengan pendampingan. Bahkan ketika dilakukan pertemuan secara langsung, pihak perempuan membawa wali sebagai pihak ketiga guna memastikan proses ta’aruf tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan ajaran islam.”⁷⁶

“dalam aplikasi tersebut terdapat peran moderator yang mendampingi proses ta’aruf. Ketika telah benar-benar memilih seseorang sebagai calon pasangan hidup dan dilanjutkan dengan pertemuan secara langsung, pihak perempuan menghadirkan ayahnya sebagai wali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pertemuan berlangsung sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariat Islam.”⁷⁷

“Dalam aplikasi tersebut terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai moderator. Moderator ini bertugas mengarahkan serta mengawasi seluruh proses ta’aruf, baik dalam komunikasi melalui aplikasi maupun saat pertemuan secara langsung. Pada pertemuan tatap muka, penulis juga menghadirkan wali sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena proses ta’aruf dilaksanakan sesuai dengan kaidah Islam, sehingga setiap pertemuan harus berlangsung dengan pengawasan dan mengikuti ajaran Islam.”⁷⁸

Beliau mengklaim bahwa aplikasi ini memiliki kualitas yang baik, terutama karena sesuai dengan gagasan keagamaan. Beberapa orang

mungkin masih meragukan atau lebih menyukai metode kencan konvensional. Namun, aplikasi ini menunjukkan bahwa, bahkan dengan Ta’aruf melalui internet, memilih pendamping dapat dilakukan dengan cara yang terhormat.

⁷⁵ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 07.52-10.28 WIB

⁷⁶ Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 12.39-17.33 WIB.

⁷⁷ Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁷⁸ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.46-21.02 WIB.

2. Prespektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Pencarian Jodoh di Aplikasi Ta'aruf ID

Karena manusia dihormati dalam Islam sejak saat penciptaannya hingga kematianya, Allah telah menciptakan hukum untuk memastikan bahwa segala yang dilakukan manusia tetap berada dalam jalur dan batas yang benar.

Untuk mempersiapkan komitmen yang lebih serius dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, Ta'aruf ID merupakan proses untuk saling mengenal pasangan. Quraish Shihab mendefinisikan Ta'aruf sebagai "saling mengenal satu sama lain." Kemungkinan terjadinya hasil yang saling menguntungkan meningkat seiring dengan tingkat pengenalan antara kedua belah pihak.⁷⁹

Beberapa prosedur Ta'aruf kini dapat dilakukan secara online berkat kemajuan saat ini. Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat berubah seiring waktu, meskipun praktik Ta'aruf online itu sendiri tidak ada pada masa hidup Nabi. Sebagaimana hasil pernyataan pada wawancara dengan pengguna yang berhasil di Ta'aruf ID

(a) Registrasi dan verifikasi

"Ya, proses tersebut sudah sesuai, mengingat pendaftaran dalam aplikasi tersebut dilakukan melalui pengisian curriculum vitae (CV). Dalam CV tersebut peserta diminta untuk mencantumkan data diri secara lengkap serta informasi pendukung lainnya, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan."⁸⁰

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 618.

⁸⁰ Ika, Pengguna Ta'aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 13.12-15.4 WIB.

“proses tersebut sudah sesuai ya karena dalam pelaksanaan ta’aruf terdapat moderator yang berperan untuk memantau, mengarahkan, serta mengawasi jalannya proses ta’aruf, sehingga interaksi yang dilakukan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.”⁸¹

“Sudah sesuai, karena proses pendaftarannya dilakukan melalui pengisian curriculum vitae (CV) yang memuat data diri secara lengkap, serta didampingi oleh adanya moderator yang berperan dalam mengawasi dan mengarahkan jalannya proses ta’aruf agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁸²

“Menurut saya, proses tersebut sudah sesuai, karena tahap perkenalan antara calon pasangan dilakukan dengan menggunakan curriculum vitae (CV) yang memuat informasi data diri secara lengkap, sehingga proses saling mengenal dapat berjalan dengan lebih terarah dan jelas.”⁸³

“Sudah sesuai, karena proses perkenalan dilakukan dengan cara membuat curriculum vitae (CV) yang berisi data diri masing-masing, serta di dalam aplikasi tersebut juga terdapat moderator yang berperan untuk memantau dan mengawasi jalannya proses perkenalan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”⁸⁴

(b) Pencocokan (Matching)

“Terdapat keterbatasan dalam melakukan swipe ketika memilih pasangan, serta adanya peran moderator yang mengarahkan dan mengawasi proses tersebut agar seluruh tahapan pencarian dan perkenalan pasangan tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.”⁸⁵

“Menurut saya, sistem yang diterapkan sudah sangat sesuai dengan syariat Islam, karena adanya keterbatasan dalam melakukan match. Dengan adanya pembatasan tersebut, pengguna dituntut untuk benar-benar selektif dan mempertimbangkan secara matang kesesuaian visi dan misi calon pasangan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.”⁸⁶

⁸¹ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 07.52-10.28 WIB

⁸² Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 12.39-17.33 WIB.

⁸³ Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁸⁴ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.22-21.02 WIB.

⁸⁵ Ika, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 13.12-15.44 WIB.

⁸⁶ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 07.52-10.28 WIB

“Dalam aplikasi tersebut terdapat moderator yang berperan untuk mengarahkan jalannya proses ta’aruf, serta adanya keterbatasan dalam melakukan match. Seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam aplikasi senantiasa dipantau oleh pihak Ta’aruf ID. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ta’aruf dalam aplikasi tersebut berbasis pada syariat Islam, sehingga setiap tahapan dijalankan dengan pengawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai ajaran Islam.”⁸⁷

“Menurut saya, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, kita harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami visi serta misi calon pasangan. Selain itu, dalam proses pemilihan juga terdapat keterbatasan, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini saya nilai sudah sangat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam proses perkenalan terdapat moderator yang berperan sebagai penengah dan pengawas agar interaksi berjalan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.”⁸⁸

“Pembuatan curriculum vitae (CV) tersebut dapat menjadi sarana untuk melihat apakah proses perkenalan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ta’aruf Islami. Terlebih lagi, adanya moderator yang berperan sebagai pendamping dalam proses ta’aruf semakin memastikan bahwa interaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat Islam.”⁸⁹

(c) Proses Ta’aruf dan Khitbah

“Ketika kedua belah pihak telah bertemu dan merasa cocok, maka langkah baiknya untuk melanjutkan proses tersebut ke tahap khitbah. Hal ini dikarenakan ta’aruf yang dijalankan telah sesuai dengan kaidah Islam, sehingga setiap tahapan selanjutnya dianjurkan untuk dilakukan secara jelas dan terarah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.”⁹⁰

“waktu kita sudah menemukan kecocokan satu sama lain dan setelah pertemuan itu suami saya langsung mengkhitbah saya mba, Karena aplikasi ini dirancang untuk membantu para manusia yg single untuk mencari jodoh yang siap menikah dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.”⁹¹

⁸⁷ Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 12.39-17.33 WIB.

⁸⁸ Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁸⁹ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.46-21.02 WIB.

⁹⁰ Ika, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 29 Juni 2025, jam 13.12-15.44 WIB.

⁹¹ Gita, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 20 Mei, Jam 07.52-10.28 WIB

“setelah dari aplikasi dan kita mau bertemu pihak istri saya memebwa walinya untuk menjadi pihak ke tiga, setelah dirasa visi dan misi saya sama dengan isrti alhamdulillah saya langsung mengkhitbah nya mbak.”⁹²

“dikarenakan setelah pertemuan itu 2 minggu setelahnya saya langsung mneghitbah, karene cukup untuk perkenalan diri masing2 dan juga tidak perlu terlalu lama, karena aplikasi ta’aruf id ini di rancang untuk orang2 seperti saya yang bener2 siapa menikah dan tidak banyak basa-basi mbak.”⁹³

“Setelah proses pencocokan (match) terjadi melalui aplikasi ta’aruf, tahapan selanjutnya adalah pertemuan langsung antara kedua calon pasangan. Dalam pertemuan tersebut calon peserta perempuan diwajibkan untuk membawa wali.”⁹⁴

Dengan melihat penjelasan di atas, jelas bahwa gagasan ta’aruf online yang berkontribusi pada kesuksesan perkawinan melalui penggunaan aplikasi Ta’aruf ID adalah salah satu cara bagi individu untuk mencari pasangan dengan mendaftar dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun, keadaan ini dan jenis kegiatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kemungkinan melakukan perzinahan atau kejahatan lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas program yang saat ini digunakan di masyarakat, yang sama sekali tidak memiliki batasan.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil penyajian data yang sudah didapatkan setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya pada bagian ini yaitu proses

⁹² Alvin, Pengguna Ta’aruf ID, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2025, Jam 12.39-17.33 WIB.

⁹³ Dimas, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 20 Juli 2025, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁹⁴ Aisyah, Pengguna Ta’aruf ID, Wawanacara Pribadi, 30 Juni 2025, Jam 14.46-21.02 WIB.

untuk menganalisi data yang ada pada bab sebelumnya dengan data yang sudah di peroleh dilapangan yang dikatakan sebagai hasil dari penelitian.

Berikut temuan-temuan yang ditemukan dilapangan dengan teori yang dikaitkan pada hasilnya sebagai berikut:

a. Penerapan Pencarian Jodoh Dalam Aplikasi Ta'aruf ID

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan para pengguna aplikasi aplikasi Ta'aruf ID, Ta'aruf, atau pencarian pasangan secara online, adalah praktik yang umum dalam komunitas dan merupakan langkah pertama yang diperlukan sebelum menikah. Proses mengenal calon pasangan untuk mempersiapkan tahap pernikahan yang lebih serius dan sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai ta'aruf. Frasa Arab Ta'arafa yata'arafu, yang berarti saling mengenal, adalah sumber etimologis dari kata Ta'aruf.⁹⁵

Karena kedewasaan dan keinginan mereka untuk segera menikah, para pengguna ini terlibat dalam praktik mencari pasangan hidup secara online atas inisiatif mereka sendiri. Mereka melakukan ini untuk menghindari terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam, seperti perzinahan, dan untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka.⁹⁶ Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sekolah membuat mereka lebih jarang berinteraksi dan bergaul dengan orang lain, pengguna beralih ke aplikasi daring untuk

⁹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif: 1997), 920.

⁹⁶ M. Hammam Mihron, Rosickyn Ch, M. Ibnu Syirazy, dkk. Santri Lirboyo Menjawab, 254

mencari hubungan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan membuat lebih sulit untuk bertemu pasangan mereka dan segera menikah.

Pencarian pasangan secara online telah muncul sebagai solusi yang layak bagi orang-orang yang kesulitan menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka. Salah satu alat yang menawarkan layanan pencocokan pasangan sambil berusaha mematuhi norma hukum Islam adalah aplikasi Ta'aruf ID. Inilah langkah-langkah yang dijelaskan oleh Mbak Gita, Mbak Ika, Bapak Alvin, Bapak Dimas, dan Mbak Aisyah dalam prosedur Ta'aruf online menggunakan Ta'aruf ID.

Secara umum, prosedur yang sama digunakan. Langkah pertama adalah dengan cepat membuat resume menggunakan template yang diberikan, yang dimaksudkan untuk mempermudah setiap pengguna memasukkan data pribadi mereka. Aplikasi Ta'aruf ID dapat disebut sebagai aplikasi pencarian jodoh, tetapi berbeda dari aplikasi lainnya karena mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam prosesnya. Ketidakmampuan untuk mengobrol langsung dengan pengguna lain, yang dimaksudkan untuk melindungi perasaan calon pasangan atau pengguna lainnya, serta kemampuan untuk menyaring pertukaran pesan guna mencegah munculnya perasaan yang seharusnya tidak ada sebelum pernikahan dan untuk menghentikan pengguna dari mencoba menemukan informasi kontak pribadi

pengguna lain, merupakan beberapa keunggulan dibandingkan aplikasi pencarian jodoh lainnya.

Beberapa prosedur Ta'aruf kini dapat dilakukan secara online berkat kemajuan teknologi modern. Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan zaman, meskipun praktik Ta'aruf online tidak ada pada masa hidup Nabi. Namun, ini tidak berarti bahwa petunjuk atau larangan dapat diubah sesuka hati. Tergantung pada bagaimana media mendukungnya dan apakah pengguna bertanggung jawab atas semua niat dan perbuatan mereka, penggunaan layanan pencocokan melalui berbagai jenis media termasuk aplikasi, situs web, atau lainnya dapat diperbolehkan atau bahkan dilarang dalam Islam.

Pencarian pasangan jiwa atau pasangan hidup pada tahap ini harus terbuka, tepat, dan sesuai dengan harapan semua pihak agar terhindar dari penyesalan. Selain itu, pencarian tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan moral atau akhlak yang baik seperti yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

b. Prespektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan

Pencarian Jodoh di Aplikasi Ta'aruf ID

Ta'aruf ID bukanlah sebuah istilah atau lembaga hukum yang resmi dan formal dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHperdata) atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁷ Secara harfiah, "ta'aruf" berasal dari bahasa Arab (تعارف) yang berarti "saling mengenal". Sementara "ID" dalam konteks ini merujuk pada "Indonesia" atau identitas. Jadi, Ta'aruf ID dapat dipahami sebagai proses atau metode saling mengenal antara calon suami dan istri yang dilakukan secara lebih terstruktur, serius, dan bertujuan untuk menuju pernikahan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam islam. Dalam Al-Qur'an dan hadist, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menyatukan dua insan dalam ikatan yang saha, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.⁹⁸ Islam mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dah rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan rahmat).⁹⁹

Karena manusia dihormati dalam Islam sejak saat penciptaannya hingga kematianya, Allah telah menciptakan hukum untuk memastikan bahwa segala yang dilakukan manusia tetap berada dalam batas yang benar dan di jalan yang lurus. Ta'aruf, sebagaimana digunakan dalam pernikahan, adalah proses saling mengenal calon pasangan untuk mempersiapkan tahap yang lebih serius yang sesuai

⁹⁷ Sulistia Reza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh ViaOnline Serta Relevansinya Dalam MewujudkanKeluarga Sakinah," Hukum Keluarga Islam (April 2020),7.

⁹⁸ Al-Qur'an, Surat An-Nur Ayat 32.

⁹⁹ Hadis Riwayat Bukhari No. 5090 dan Muslim No. 1466.

dengan hukum Islam. Ayat 21 dari Surah Ar-Rum dalam Al-Qur'an menyatakan:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁰⁰

Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Allah SWT telah menciptakan jenis pasangan baru bagi manusia, khususnya antara seorang pria dan seorang wanita. Jelas dari ayat ini bahwa Allah telah menyiapkan pasangan sejati kita di dunia yang luas ini dengan menggunakan cinta dan kasih sayang yang menyalah di hati kita, dan merupakan tanggung jawab kita untuk mencari pasangan yang dituju.

Seseorang dapat melakukan Ta'aruf, atau saling mengenal, asalkan mereka matang dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, dan siap secara fisik maupun spiritual. Tentu saja, mereka harus berusaha untuk tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.

Ini dianggap sebagai rekomendasi mengenai Ta'aruf. Berbeda dengan beberapa topik hukum Islam, seperti zakat, salat, dan lainnya, tidak ada hukum khusus mengenai prosedurnya. Meskipun mendekati

¹⁰⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21> diakses pada 25 November 2022.

perzinahan dilarang dalam Islam, mengenal seorang pria dan wanita, terutama sebelum menikah, tidaklah dilarang. Siapa pun bisa menggunakan langkah ID Ta'aruf ini untuk mengenal calon pasangan, tetapi karena ini lebih bersifat rekomendasi, pendekatan ini lebih sering dikaitkan dengan orang-orang yang mengikuti hukum agama Islam.

Namun, meskipun siapa pun bisa ikut serta dalam Ta'aruf, banyak orang masih merasa sulit atau tidak mungkin menjalani prosedurnya, yang mungkin disebabkan oleh komunikasi yang rumit yang diperlukan.¹⁰¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰²

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan Ta'aruf ID. Dasar yang kuat untuk pernikahan diyakini dibangun melalui proses saling mengenal yang tepat. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

¹⁰¹ Ridwansyah, "Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh", *Jurnal Komunikasi Global*, 7,1, 2018, 39.

¹⁰² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan rahmat." Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan pernikahan.¹⁰³

Ta'aruf ID memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menilai dan memahami kriteria-kriteria ini secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai.

Ta'aruf yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa kerelaan tersebut muncul dari pemahaman yang utuh tentang calon pasangan, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan. Dengan kata lain, ta'aruf membantu terpenuhinya unsur "kerelaan" yang merupakan syarat hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari temuan penelitian penulis tentang praktik ta'aruf di platform ID dengan menggabungkan analisis hukum keluarga Islam dengan penggunaan aplikasi ta'aruf ID, dapat ditarik kesimpulannya:

1. Salah satu jenis Ta'aruf yang dilakukan melalui media aplikasi daring adalah Ta'aruf ID. Alasan ta'aruf penting adalah karena membantu menjaga prinsip-prinsip agama. Untuk menggunakan Ta'aruf ID dalam mencari pasangan, seseorang harus terlebih dahulu mengisi CV menggunakan template yang diberikan, setelah itu mereka harus menjalani proses verifikasi foto identitas dan kartu identitas. Mereka kemudian dapat menggunakan filter untuk menemukan pasangan ideal yang sesuai dengan kriteria mereka, dan jika merasa nyaman, mereka dapat mengirim CV melalui email. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana pencarian jodoh merupakan fenomena yang muncul seiring perkembangan teknologi digital. Aplikasi khusus seperti Ta'aruf ID hadir sebagai wadah alternatif bagi umat Islam untuk mencari pasangan hidup dengan cara yang lebih praktis dan cepat. Melalui sejumlah langkah, praktik Ta'aruf pada ID yang dilakukan pengguna sesuai dengan hukum Islam. Langkah-langkah ini meliputi perkenalan atau pertukaran informasi, pemahaman yang jelas tentang pria dan wanita ideal dalam Islam, keterlibatan orang tua atau wali

untuk membantu membimbing pengguna menuju pilihan yang tepat, keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan ketertarikan timbal balik, serta partisipasi yang setara dari kedua pihak, dan apabila terdapat kebimbangan dapat diselesaikan secara konsultasi atau shalat Istikhara. Apabila keduanya sudah sama-sama cocok maka langsung tentukan waktu untuk mengkhitbah atau melamar jika keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan

2. Dari perspektif hukum keluarga Islam, penggunaan aplikasi ini dibolehkan (mubah) karena termasuk dalam ranah muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam memandang bahwa sarana hanyalah wasilah, sedangkan tujuan utamanya adalah tercapainya pernikahan yang sah, sesuai syarat dan rukunnya. Aspek syariat dalam praktik Ta'aaruf menuntut adanya penjagaan adab interaksi: tidak boleh terjadi khalwat, harus menjaga aurat, mengedepankan kejujuran, serta melibatkan wali atau pendamping ketika memasuki tahap keseriusan. Dengan demikian, aplikasi seperti Ta'aruf ID dapat menjadi instrumen yang selaras dengan maqāṣid al-syariah, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, dan agama. Potensi masalah yang muncul adalah adanya penyalahgunaan identitas, penipuan, serta praktik komunikasi yang keluar dari koridor syariat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan regulasi, baik dari penyedia aplikasi maupun dari pihak keluarga, agar tujuan mulia ta'aruf tetap terjaga. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial dalam pencarian jodoh melalui aplikasi Ta'aruf ID dapat diterima

dalam hukum keluarga Islam, asalkan penggunaannya diarahkan pada niat suci membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta sesuai aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Kemajuan yang kita terima saat ini menjadikan berbagai hal dapat dengan mudah dilakukan seperti mencari pasangan yang sesuai dengan cara agama Islam. Sehingga sangat penting untuk terus memperluas wilayah layanan di Indonesia, sehingga manfaat yang diterima berbagai wilayah semakin maksimal.
2. Karena aplikasi ini menyangkut data sensitif (biodata pribadi, foto, visi pernikahan), pihak pengelola harus menjamin perlindungan data pengguna sesuai prinsip UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Taimiyyah, Ibnu, *Fiqh Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2010.
- Fillah, Salim A, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2012
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia.. 2024
- Rifa'i, Moh, *Ushul Fiqih*. Bandung: PT Alma'arif.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011
- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2003
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Mustika. 1995
- Sholihin, Muhammad, *5 Jurus Ampuh dalam Ikhtiyar Cinta*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing. 2017
- Miftahuljannah, Honey, A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah, Jakarta: PT. Grasindo. 2014
- Ramadhan, Dadan dan Mahardika, Wira, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*, Jakarta: PT.Lontar Digital Asia. 2019
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2012
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2000
- Ariwibowo, Agus, *Barakallah Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Malam Pertama Spesial Untuk Muslim*. Surabaya: Genta Group Production. 2020
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo. 1995
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.) 2021

JURNAL/SKRIPSI

- Gunawan, Hendra, "Sistem Peradilan Islam" dalam Jurnal el-Qanuniy, Vol. 5, No. 1. 2019
- Hasibuan, Ahmad Soleh, "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab dan Maslahah Mursalah", *Jurnal Al Maqashid*, Vol. 7, No. 1. 2021


- Madihah, siti. “*transformasi pencarian jodoh di era digital* : Studi tentang pergeseran Budaya Ta’aruf “Jurnal Sosiologi Agama(2021).
- Kholis, Nur, “*Media Sosial Syariah sebagai Alternatif Pencarian Jodoh dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (2021).
- Faisal, Moh Mukri, and Asriani, —*Criticism Against Feminist’s Thinking About Husband’s and Wife’s Rights and Obligations*,|| Journal Al-A“dalah 16, no. 2 (2019)
- Ridwansyah, ”*Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta’aruf di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Komunikasi Global, 7,1, 2018.
- Hildawati dan Lestari, Ayu, ”*Taaruf Offline dan Online: Menjemput Jodoh dalam Pernikahan*”, Jurnal Emik, Vol. 2, No. 2. 2019
- Reza, Sulistia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh ViaOnline Serta Relevansinya Dalam MewujudkanKeluarga Sakinah*,” Hukum Keluarga Islam (April 2020),7.
- Rahman, Fathor, dan Zulhaqqi, Ghazian Luthfi, “*Fenomena Ta’aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital.*” Kafa’ah: Journal of Gender Studies 10, no. 1: 63. doi:10.15548/jk.v10i1.327. 2020
- Reza, Sulistia. ”*Analisis Hukum Islam terhadap Pencarian Jodoh Via Online Serta Relevansinya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*,” Hukum Keluarga Islam. 2020
- Badrudin, ”*Ta’aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan*”. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 7 (1). 2018
- Akbar, Ali, “*Praktik ta’aruf online melalui aplikasi ta’aruf online indonesia: prespektif fiqh munakahat Tahun*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.). 2023
- Fahrис, Habib Sunandar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Taaruf Online dalam Keberhasilan Perkawinan (Studi Kasus di Taaruf Online Indonesia Semarang, Jawa Tengah)*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.). 2024
- Uripah, Siti, ”*Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Onine Indonesia untuk Persiapan Pernikahan Prespektif Fiqih Keluarga Progresif*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.). 2024
- Novitafitri, Anisa, ”*Ta’aruf dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.) 2024
- Sa’adah, Nila, ”*Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi)*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pronorogo.) 2022

Basri, Irham Sofia, “Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga” (Skripsi Uin Khas Jember, 2025)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCARIAN JODOH (KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENCARIAN JODOH DI APLIKASI TA'ARUF ID)


Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Metode Penelitian	Output
Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Pencarian Jodoh (Kajian Hukum Keluarga Islam Terhadap Pencarian Jodoh di Aplikasi Ta'aruf ID)	<p>1. Bagaimana penerapan pencarian jodoh dalam aplikasi Ta'aruf ID ?</p> <p>2. Bagaimana prespektif hukum keluarga islam terhadap penerapan pencarian jodoh di aplikasi Ta'aruf ID ?</p>	<p>1. Media Sosial</p> <p>2. Pencarian Jodoh</p> <p>3. Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p> <p>Deskriptif</p>	<p>1. Menggunakan penelitian <i>field research</i></p> <p>2. Sumber data:</p> <p>a. Data primer: Melakukan wawancara ke para pengguna yang telah berhasil di aplikasi ta'aruf ID dan bagaimana penerapan pencarian jodoh di aplikasi ta'aruf id</p> <p>b. Data sekunder: Penelitian menggunakan Al-Qur'an, hadist, Undang-Undang, kompilasi hukum islam dan pendapat ulama yang membahas tentang pencarian jodoh</p>	<p>1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep ta'aruf online pada aplikasi Ta'aruf ID.</p> <p>2. Mengkaji landasan hukum islam terkait penggunaan media sosial dalam proses ta'aruf sebagai</p>

				lewat media sosial seperti yang ada pada sumber-sumber yang relevan.	sarana pencarian jodoh
--	--	--	--	--	------------------------




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


DOKUMENTASI WAWANCARA




Gambar 1.2 Wawancara ke Mbak Gita



Gambar 1.3 Wawancara ke Mbak Ika



Gambar 1.4 Wawancara ke Bapak Dimas



Gambar 1.5 Wawancara ke Bapak Alvin

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 1.6 Wawancara ke Mbak Aisyah



Gambar 1.7 Dokumentasi Mbak Gita



Gambar 1.8 Dokumentasi Mbak Ika



Gambar 1.9 Dokumentasi Bapak Dimas



Gambar 2.0 Dokumentasi Bapak Alvin



Gambar 2.1 Dokumentasi Mbak Aisyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI KHADAFI SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pengguna Ta'aruf Id

Nama : Mbak Gita

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Pukul : 18.28-21.17

Alamat : Surabaya

Umur : 25 Tahun

1. Apa bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulai anda mengenal dan menggunakan aplikasi ta'aruf ID?

Jawab : "Saya tau apk itu dari teman adek tingkat di kampus, Awal mula saya tuh iseng mbk Kok ada ya apk ta'aruf ID, apa bisa cari jodoh beneran. Iyaudah akhirnya saya coba dah tuh wkwk Eehh kok kecantol ama laki² berusia lebih tua dari saya."

2. Proses verifikasi atau pendaftaran di aplikasi ta'aruf id itu bagaimana?

Jawab : "pendaftaran dilakukan dengan sistem yang menyerupai pengisian CV pada lamaran kerja. Perbedaannya terletak pada isi CV tersebut, dimana peserta tidak hanya menyantumkan data diri, tetapi juga menyertakan kriteria pasangan yang diharapkan. Setelah CV diisi dan dikirimkan, peserta diwajibkan menunggu proses verifikasi dari pihak ta'aruf ID untuk menentukan kelayakan atau tidaknya."

3. Apakah proses pendaftaran sudah sesuai dengan syari'at islam?

Jawab : "Ya sudah sesuai. Karena ada moderator untuk memantau kita bertaaruf"

4. Bagaimana sistem pencocokan atau match di aplikasi ta'aruf id?

Jawab : "Di apk nya tuh harus terverifikasi dulu, terus bisa melihat foto2 calonnya. Dan bisa dilihat juga melalui visi dan misinya. Tapi ya gitu mbk sistem pencocokannya sedikit terbatas."

5. Proses ta'aruf nya di apk tersebut bagaimana? Seperti pertemuannya?

Jawab : "Lebih diatur sama moderatornya mbk, dan waktu kita sudah menemukan kecocokan satu sama lain saya mengajak mas sepupu saya untuk menjadi orang ke 3 dalam pertemuan itu. Karena kita baru pertama saling kenal."

Nama : Mbak Ika

Hari, tanggal : Minggu, 29 Juni 2025

Pukul : 10.25-19.12

Alamat : Sidoarjo

Umur : 24 Tahun

1. Apa bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulai anda mengenal dan menggunakan aplikasi ta'aruf ID?

Jawab : “Saya tau apk itu dari teman adek tingkat di kampus, Awal mula saya tuh hanya iseng. Ternyata apk ta'aruf id , bisa cari jodoh beneran. Jadi akhirnya saya coba apknya.”

2. Proses verifikasi atau pendaftaran di aplikasi ta'aruf id itu bagaimana?

Jawab : “pendaftaran dilakukan dengan cara calon peserta mengisi CV yang telah disediakan. Selanjutnya, data tersebut akan melalui verifikasi oleh pihak penyelenggara ta'aruf. Calon pengguna diwajibkan menunggu persetujuan dari pihak ta'aruf ID untuk menentukan apakah pendaftaran diterima atau tidaknya. Dan ketika keterangan bisa melanjutkan proses selanjutnya”

3. Apakah proses pendaftaran sudah sesuai dengan syari'at islam?

Jawab : “sudah sesuai mbak karena Ketika kedua belah pihak telah bertemu dan merasa cocok, maka alangkah baiknya untuk melanjutkan proses tersebut ke tahap khitbah. Hal ini dikarenakan ta'aruf yang dijalankan telah sesuai dengan kaidah Islam, sehingga setiap tahapan selanjutnya dianjurkan untuk dilakukan secara jelas dan terarah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.”

4. Bagaimana sistem pencocokan atau match di aplikasi ta'aruf id?

Jawab : “Terdapat keterbatasan dalam melakukan swipe ketika memilih pasangan, serta adanya peran moderator yang mengarahkan dan mengawasi proses tersebut agar seluruh tahapan pencarian dan perkenalan pasangan tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.”

5. Proses ta'aruf nya di apk tersebut bagaimana? Seperti pertemuannya?

Jawab : “aplikasi tersebut terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai moderator. Moderator tidak hanya berfungsi dalam proses komunikasi di dalam aplikasi, tetapi juga melakukan pengawasan ketika calon pasangan melakukan pertemuan secara langsung. Pada pertemuan tersebut, penulis turut menghadirkan wali sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena proses Ta'aruf dilaksanakan sesuai kaidah islam, sehingga setiap bentuk pertemuan harus berlangsung sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariat islam.”

Nama : Mbak Aisyah

Hari, tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Pukul : 14.00-22.03

Alamat : Kalimantan

Umur : 28 Tahun

1. Apa bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulai anda mengenal dan menggunakan aplikasi ta'aruf ID?

Jawab : "Slama kuliah sya hampir tdk pernah menjalini pacaran untuk komitmen pun sya tdk berani mbk, umur sya sudah terbilang cukup matang untuk rumah tangga sya scroll tiktok kaya org pda umumnya mbak, ada vt tentang apk ta'aruf id ini sya bimbang sblmnya tpi beranikan diri lalu sya dwnld aja apknya. Kira2 begitulah mbk."

2. Proses verifikasi atau pendaftaran di aplikasi ta'aruf id itu bagaimana?

Jawab : "setelah masing-masing pihak saling mengirim data diri atau CV yang memuat informasi seperti nama, alamat/domisili, serta kriteria pasangan yang diharapkan, proses selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan."

3. Apakah proses pendaftaran sudah sesuai dengan syari'at islam?

Jawab : "Sudah sesuai mbak, karna kita perkenalan membuat cv dan di apknya sendiri ada moderator untk memantau kita berkenalan."

4. Bagaimana sistem pencocokan atau match di aplikasi ta'aruf id?

Jawab : "sistem pencocokan (match) dalam aplikasi tersebut mengharuskan akun pengguna untuk terverifikasi terlebih dahulu. Setelah proses verifikasi selesai, barulah pengguna dapat melakukan swip pada foto calon pasangan serta melihat informasi visi dan misi yang dimiliki, guna menilai kesesuaian dengan visi dan misi pribadi. Namun demikian, proses pencocokan yang diterapkan dalam aplikasi ini bersifat terbatas, baik dari segi jumlah maupun akses pencocokan."

5. Proses ta'aruf nya di apk tersebut bagaimana? Seperti pertemuannya?

Jawab : "Dalam aplikasi tersebut terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai moderator. Moderator ini bertugas mengarahkan serta mengawasi seluruh proses ta'aruf, baik dalam komunikasi melalui aplikasi maupun saat pertemuan secara langsung. Pada pertemuan tatap muka, penulis juga menghadirkan wali sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena proses ta'aruf dilaksanakan sesuai dengan kaidah Islam, sehingga setiap pertemuan harus berlangsung dengan pengawasan dan mengikuti ajaran Islam."

Nama : Bapak Alvin

Hari, tanggal : Kamis, 24 Juli 2025

Pukul : 17.30-18.30

Alamat : Probolinggo

Umur : 27 Tahun

1. Apa bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulai anda mengenal dan menggunakan aplikasi ta'aruf ID?

Jawab : “saya itu tidak pernah berfikir mau berta'aruf karna sebelum nya itu saya mempunyai pacar mbak, dikarenakan saya dan pacar saya putus dengan keadaan umur saya yg terbilang cukup Mantang untuk berumah tangga, saya di kasih tau teman tentang aplikasi Ta'aruf id itu mbk.”

2. Proses verifikasi atau pendaftaran di aplikasi ta'aruf id itu bagaimana?

Jawab : “setelah mengunduh aplikasi Ta'aruf ID, pengguna akan diarahkan pada tahap pembuatan CV untuk mencari pasangan hidup. Dalam CV tersebut tidak hanya membuat identitas pribadi, tetapi juga dilengkapi dengan informasi tambahan berupa kriteria pasangan hidup yang diharapkan. Selanjutnya, seluruh data yang telah diisi akan melalui proses verifikasi, dimana pengguna harus menunggu persetujuan dari pihak pengelola Ta'aruf ID.”

3. Apakah proses pendaftaran sudah sesuai dengan syari'at islam?

Jawab : “sdh sesuai mbk, soalnya pendaftaranx SDH melalui CV dan ada moderatornya.”

4. Bagaimana sistem pencocokan atau match di aplikasi ta'aruf id?

Jawab : “akun pengguna harus benar-benar melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pencocokan (match) dengan calon pasangan yang diinginkan. Selain itu, sistem juga menerapkan adanya keterbatasan dalam melakukan pemilihan atau swipe, sehingga pengguna tidak dapat melakukan pencocokan secara terbatas.”

5. Proses ta'aruf nya di apk tersebut bagaimana? Seperti pertemuannya?

Jawab : “setelah dari aplikasi dan kita mau bertemu pihak istri saya memebwa walinya untuk menjadi pihak ke tiga, setelah dirasa visi dan misi saya sama dengan istri alhamdulillah saya langsung mengkhitbah nya mbak.”

Nama : Bapak Dimas

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025

Pukul : 18.00-19.30

Alamat : Gresik

Umur : 28 Tahun

1. Apa bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulai anda mengenal dan menggunakan aplikasi ta'aruf ID?
Jawab : "Saya tau aplikasi itu dari salah satu temen saya, di organisasi kampus, dan kebetulan lewat di beranda tiktok saya mbak."
2. Proses verifikasi atau pendaftaran di aplikasi ta'aruf id itu bagaimana?
Jawab : "pengguna diwajibkan membuat CV di dalam aplikasi tersebut, yang berisi data diri seperti nama, domisili, serta informasi pendukung lainnya. Selai itu, CV tersebut juga memuat kriteria pasangan hidup yang diharapkan. Seluruh data yang diisi menjadi dasar bagi pihak pengelola dalam menilai dan memperoses tahapan selanjutnya."
3. Apakah proses pendaftaran sudah sesuai dengan syari'at islam?
Jawab : "Menurut saya sudah sesuai mbak, dan juga ada moderatornya sih mbak, jadi waktu saya berkenalan ada moderatornya itu mbak."
4. Bagaimana sistem pencocokan atau match di aplikasi ta'aruf id?
Jawab : "Menurut saya, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, kita harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami visi serta misi calon pasangan. Selain itu, dalam proses pemilihan juga terdapat keterbatasan, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini saya nilai sudah sangat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam proses perkenalan terdapat moderator yang berperan sebagai penengah dan pengawas agar interaksi berjalan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam."
5. Proses ta'aruf nya di apk tersebut bagaimana? Seperti pertemuannya?
Jawab : "dikarenakan setelah pertemuan itu 2 minggu setelahnya saya langsung mneghitbah, karene cukup untuk perkenalan diri masing2 dan juga tidak perlu terlalu lama, karena aplikasi ta'aruf id ini di rancang untuk orang2 seperti saya yang bener2 siapa menikah dan tidak banyak basa-basi mbak."



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kodak Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1773/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/ 2025 15 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Bapak/Ibu Pengguna aplikasi ta'aruf ID

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Pengguna aplikasi ta'aruf ID untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Royhana
NIM : 212102010002
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemanfaatan media sosial sebagai alat pencarian jodoh (kajian hukum keluarga islam terhadap praktik pencarian jodoh di aplikasi ta'aruf ID)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Lampiran-lampiran**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Royhana
 NIM : 212102010002
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Negeri Islam KH Acmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Oktober 2025



212102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Royhana

Tempat/Tgl Lahir: Sidoarjo, 08 Juni 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Semambung Lor, Wonoayu, Sidoarjo

Nim : 212102010002

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Email : xxhzana123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tk Dharma Wanita : 2007-2009

SD Semambung : 2010-2015

MTs Sunan Drajat : 2016-2018

MA Ma'arif 07 : 2019-2021

UIN KHAS JEMBER : 2021-2026